

***LONG DISTANCE MARRIAGE* DALAM MEMBANGUN KELUARGA
SAKINAH PERSPEKTIF GENDER
(Studi di Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

GALIH KURNIAWAN

1717302062

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Galih Kurniawan

NIM : 1717302062

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul **“Long Distance Marriage Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Rabak, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia meneri sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 01 April 2024

Saya yang menyatakan,



Galih
Galih Kurniawan
NIM. 1717302062

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdra. Galih Kurniawan
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Galih Kurniawan
NIM : 1717302062
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Long Distance Marriage* Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Rabak, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Long Distance Marriage Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Gender
(Studi Kasus di Desa Rabak, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga)


Yang disusun oleh **Galih Kurniawan (NIM. 1717302062)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **24 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 9920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIP. 19830812 202321 1 015

Purwokerto, 25 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



26 April 2024

Dr. A. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

**LONG DISTANCE MARRIAGE DALAM MEMBANGUN KELUARGA
SAKINAH PERSPEKTIF GENDER (Studi Kasus di Desa Rabak,
Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga)**

ABSTRAK
Galih Kurniawan
NIM. 1717302062

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri

Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga warganya memiliki mata pencaharian sebagai petani, akan tetapi sebagian warganya memilih bekerja diperantauan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. *Long distance marriage* memiliki berbagai dampak negatif yang dapat dianalisis untuk bagaimana membangun keluarga sakinah dalam perspektif gender.

Pada penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan yakni penelitian yang mengambil data dari lapangan secara langsung dengan cara wawancara, dokumentasi. Data primer berasal dari wawancara antara penulis dengan pelaku *long distance marriage* Desa Rabak, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Purbalingga. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung berupa, buku-buku, jurnal, hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak dari *long distance marriage* di desa Rabak yang terjadi pada informan HY, RH, MI, AI, NV antara lain seperti: kebutuhan finansial, kebutuhan rohani yang tidak terpenuhi, munculnya isu negatif, minimnya komunikasi, miskomunikasi, hilangnya rasa percaya, merasa kesepian, hingga perselingkuhan sangat mempengaruhi untuk menciptakan keluarga sakinah karena beranggapan bahwa *long distance marriage* tidak menjamin keutuhan keluarga. Oleh karena itu, suami istri harus menciptakan keluarga dalam nuansa keagamaan, memiliki kebutuhan akan psikologi keluarga seperti rasa cinta dan kasih sayang, dan memiliki waktu atau momen untuk bersama. Dalam perspektif gender, peran suami istri dalam menjalankan fungsi keluarga pada pasangan jarak jauh di desa Rabak lebih banyak dijalankan oleh informan HY, RH, MI, AI, NV selaku istri. Peran ini membuat istri mengalami *multi burden*, yaitu peran yang harus dijalankan secara sekaligus oleh seorang perempuan dalam menerapkan fungsi keluarga. Dari tujuh fungsi keluarga, hanya fungsi ekonomi yang dijalankan oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Menurut analisis penulis, hal ini dikarenakan adanya bias gender yang terjadi di masyarakat seperti budaya patriarki yang menganggap suami hanya bertugas memenuhi kebutuhan ekonomi sedangkan perempuan bertugas atas segala kebutuhan rumah tangga dan kehidupan anaknya.

Kata Kunci: Long Distance Marriage, Keluarga Sakinah, Gender

**LONG DISTANCE MARRIAGE DALAM MEMBANGUN KELUARGA
SAKINAH PERSPEKTIF GENDER (Studi Kasus di Desa Rabak,
Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga)**

ABSTRAK

Galih Kurniawan

NIM. 1717302062

**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri**

Rabak Village, Kalimanah District, Purbalinga Regency, its residents earn their living as farmers, but some residents choose to work overseas to meet their family's living needs. Long distance marriage has various negative impacts that can be analyzed on how to build a sakinah family from a gender perspective.

This research uses the field research method. Field research is research that takes data from the field directly by means of interviews and documentation. Primary data comes from interviews between the author and long distance marriage actors in Rabak Village, Kalimanah District, Purbalingga District. Meanwhile, secondary data is supporting data in the form of books, journals, other research results related to the problems discussed.

The result of this research show that the impact of long distance marriage in Rabak village that occurred on informants HY, RH, MI, AI, NV included: financial needs, spiritual needs that were not met, the emergence of negative issues, lack of communication, miscommunication, loss of feeling, trusting, feeling lonely, and even infidelity really influence the creation of a sakinah family because they think that long distance marriage does not guarantee family integrity. Therefore, husband and wife must create a family with a religious nuance, have the need for family psychology such as love and affection, and have time or moments to be together. From a gender perspective, the role of husband and wife in carrying out family functions in long-distance couples in Rabak village is mostly carried out by informants HY, RH, MI, AI, NV as wives. This role makes the wife experience multiple burdens, namely roles that must be carried out simultaneously by a woman in carrying out family functions. Of the seven family functions, only the economic function is carried out by the husband as head of the household. According to the author's analysis, this is due to gender bias that occurs in society, such as a patriarchal culture which considers husbands only to fulfill economic needs while women are responsible for all household needs and the lives of their children.

Keywords: Long Distance Marriage, Sakinah Family, Gender



MOTTO

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk!”



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*

سُنِيَ - *su'ila*

Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *haura*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

Ta marbūṭah hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

Ta marbūṭah mati

ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak

di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta 'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau 'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومأمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Long Distance Marriage Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Rabak, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga)*”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi. M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. M. Bachrul Ulum, M.H, selaku Kepala Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Arini Rufaida, M.H.I. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
9. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I. selaku Pembimbing Skripsi
10. Seluruh Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
11. Keluarga besar bani Sanwikrama dan Keluarga besar Kartamenawi.
12. Orang tua serta Anak dan Istri.
13. Keluarga MI Ma'arif NU Blater

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiin.

Purwokerto, 01 April 2024
Penulis,




Galih Kurniawan
NIM. 1717302062

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua penulis Jalal Sutrisno dan Ibu Ina Kuswati yang senantiasa mendoakan, dan perhatiannya.

Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk diri penulis ataupun masyarakat pada umumnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
PERSEMBAHAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Konsep Keluarga Sakinah	13
1. Pengertian Keluarga Sakinah	13
2. Fungsi Keluarga	15
3. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah	19

	4. Indikator Keluarga Sakinah.....	20
	B. Konsiep Piernikahan Jarak Jaiuh (<i>Long Distance Marriage</i>)	22
	1. Pengertian <i>Long Distance Marriage</i>	22
	2. Faktor-Faktor <i>Long Distance Marriage</i>	24
	3. Dampak <i>Long Distance Marriage</i>	25
	C. Konsep Gender	29
	1. Pengertian Gender	29
	2. Teori Feminisme dalam Gender	34
	3. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender	35
	4. Relasi Suami Istri Perspektif Gender	42
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	44
	B. Lokasi Penelitian	44
	C. Pendekatan Penelitian.....	45
	D. Sumber Data Penelitian	45
	E. Teknik Pengumpulan Data	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Profil Desa Rabak, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga	49
	B. <i>Long Distance Marriage</i> Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga	52

C. *Long Distance Marriage* Dalam Membangun Keluarga
Sakinah Perspektif Gender di Desa Rabak Kecamatan
Kalimarah Kabupaten Purbalingga 59

BAB V PENUTUP

A. Simpulan..... 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan satu diantara bentuk ibadah paling panjang yang oleh Rasulullah secara langsung dianjurkan saat hidup beliau serta bisa jadi perbuatan yang seterusnya dilakukan umat manusia sepanjang masa.¹ Pernikahan ialah berawal dari terciptanya suatu keluarga yang baru, pada pernikahannya itu ada suatu interaksi sosial dan adanya pengenalan sifat dan perilaku yang dipunyai oleh individu lainnya. Pernikahan ialah asal dari penggabungan dua keluarga yang tidaklah sama, seperti dari latar belakang, sosial budaya, kebiasaan, serta juga keadaan ekonomi yang tidak sama, dimana kedua keluarga itu seharusnya dapat saling mentoleransi dan memahami.

Sementara kata nikah menurut bahasa artinya persetubuhan serta akad nikah artinya hubungan perkawinan.² Melalui pernikahan dua pasangan yang baru yakni suami-istri hendak melaksanakan suatu interaksi baik fisik maupun biologis yang bertujuan didasarkan dalam pemahaman berbagai ayat al-Qur'an, Nash-nash serta Sunnah Nabi Muhammad Saw. Pernikahan memiliki tujuan yakni; agar menciptakan keluarga yang *sakinah*, regenerasi dan pengembangbiakan manusia (*reproduksi*) secara tidak langsung merupakan jaminan *eksistensi* agama Islam, supaya menjaga kehormatan, pemenuhan biologis (seksual), serta mempunyai nilai ibadah yang bisa dimengerti dengan

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

² Ali, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis* (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2021), hlm. 283.

implisit dari ayat al-Qur'an serta dengan eksplisit dinyatakan pada hadist.³

Dalam membangun keluarga setiap pasangan suami istri pastinya memiliki cita-cita agar memiliki keluarga yang bahagia. Supaya kebahagiaan tercapai al-Qur'an memberi berbagai kaidah yang merupakan pedoman untuk berkeluarga, Allah swt berfirman pada surat ar-Ruum ayat 21:⁴

جَا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ آيَاتِهِ
 ۲۱ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١) وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dari ayat tersebut, supaya menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dibutuhkan kerjasama pada hal apapun antara suami dan istri. Kata *sakinah* pada bahasa Arab maknanya mulia, sentosa, tentram, nikmat, memperoleh pemeliharaan serta penuh welas asih.⁵ Maka apabila dihubungkan, maka keluarga *sakinah* ataupun bahagia ialah suatu keluarga yang dalamnya bisa didapati suatu keharmonisan, kasih sayang, dan ketentraman.

Pada zaman ini terdapat tuntutan ekonomi yang sangat tinggi, sehingga terdapat lebih banyak suami istri yang membuat kesepakatan melakukan hubungan pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) dikarenakan suatu tuntutan yakni pekerjaan. Sebab tuntutan pekerjaan itu membuat keharusan

³ Khoeruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia Tazafa, 2009), hlm. 223-228.

⁴ Wahbah Zuhaili et al, *Ensiklopedia Al-Qur'an Terjemahan Tim Kuwais* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 355.

⁵ Ulfah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 25.

pasangan suami istri sukarela agar tinggal berpisah dengan keluarga. Yang mana pasangan satunya keluar dari rumah supaya bekerja serta pasangan satunya dengan yang lain harus menunggu di rumah. McBride dan Bergen seperti dikutip oleh Ika Pratiwi Rachman mendefinisikan *long distance marriage* ialah kedudukan suami istri yang berpisah dengan fisik pada kurun waktu yang sebentar ataupun tak dapat ditetapkan pada sebab pekerjaannya.⁶

Pada penelitian ini terdapat suatu desa yang memperlihatkan sebuah kondisi yang mana banyaknya keluarga di lokasi itu yang melangsungkan hubungan *long distance marriage*, yakni Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Desa tersebut memiliki jumlah penduduk 3.472 jiwa dengan mayoritas pekerjaan sebagai buruh tani dan karyawan swasta. Menurut Nashuha Perangkat Desa Rabak, menyatakan bahwa banyak sebagian masyarakatnya bekerja di perantauan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.⁷ Hasil pra penelitian di desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga terdapat 18 orang yang menjadi tenaga kerja diluarkota dengan berbagai banyak faktor dan banyaknya alasan lainnya. Daripada uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan agar melakukan penelitian persoalan *long distance marriage* dalam membangun keluarga sakinah perspektif gender karena berdasarkan pra penelitian data yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada keluarga yang rumah tangganya runtuh meskipun sedang menjalani

⁶ Ika Pratiwi Rachman, "Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.6 No. 2. 2017. hlm. 7.

⁷ Wawancara dengan Bapak Nashuha selaku Perangkat Desa Rabak bagian Kaur Kesra pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 08.00 WIB

Long Distance Marriage (LDM).

Robert Stoller yang menyatakan pertama kali istilah gender agar memberikan perbedaan fungsi dan peran manusia yang berdasarkan dari pendefinisian karakteristiknya dengan sifat sosial budaya sesuai dari ciri-ciri biologis.⁸ Gender di definisikan untuk konsep yang dipergunakan dalam mendefinisikan perbedaan antar laki-laki dan perempuan pada perihal dampak sosiokultural. Gender pada pengertian ini ialah bentuk dari konstruksi sosial yang bisa diubah antar laki-laki dan perempuan sebab terdapat beda waktu dan ruang. Identitas gender terbagi dengan berjenis kelamin laki-laki yang disebut pemimpin serta pemberani pada masyarakat. Beda pada perempuan yang terkenal pada sifatnya luwes, lemah lembut, dan, tak suka pada tantangan dan kecenderungan harus ikut laki-laki yang mana merupakan sosok pemimpin bagi mereka.⁹

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan supaya meneliti dan membahas permasalahan ini dengan mendalam pada sebuah karya tulis ilmiah berjudul **“Long Distance Marriage Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perpektif Gender (Studi di Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga).**

B. Definisi Operasional

1. Long Distance Marriage

Pendapat dari Pistole yang dikutip oleh Budi Purwanto pada

⁸ Alifiulahatin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 6.

⁹ L.M Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012) hlm. 6.

jurnalnya, perkawinan *long distance marriage* ataupun jarak jauh ialah kondisi pasangan yang terpisah baik fisik dan satu diantara pasangan pergi menuju tempat lainnya bagi sebuah kepentingan, sementara pasangan lainnya harus berada di rumah.¹⁰ Kepentingan yang dimaksudkan dapat diakibatkan banyak faktor yang membuat paksaan pada pasangan harus menetap tak secepat serta berpisah. Sementara Hampton mengutarakan juga, definisi *long distance marriage* ialah yang mana pasangan terpisah sebab jarak fisik yang tak memberi kemungkinan terdapat dekat secara fisik pada rentang waktu khusus

2. Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah ialah keluarga yang mempunyai ketenangan baik suami ataupun istri serta anggota keluarga lainnya, tidak hanya sakinah satu di antara pihak diatas penderitaan pihak lainnya.¹¹ Untuk terwujudnya keluarga sakinah, diperlukan pemahaman secara kuat dari anggota keluarga itu terkhusus suami istri supaya bisa membangun rumah tangga dan keluarganya yang sakinah. Apabila anggota keluarganya tak seutuhnya mengerti pada peranan serta kewajibannya masing-masing, demikian bisa sulit dalam membereskan perselisihan maupun hal lainnya yang terjadi dalam keluarga, serta pada akhirnya banyak pasangan yang gagal mempertahankan rumah tangganya serta berujung pada perceraian.

3. Gender

¹⁰ Budi Purwanto, "Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) dengan Stress Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (Persero) TBK" dalam *Jurnal Psimawa: Jurnal Dirkusur Ilmu Psikologi & Pendidikan, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2019)*, hlm. 26-29

¹¹ Khoeruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam*,, hlm. 226.

Kajian dengan perspektif gender biasanya dipergunakan bagi pembelaan untuk kaum perempuan yang mendapat perlakuan dengan tak adil. Pendekatan pada metodologi studi feminis ialah diskursus terkait pertanyaan perempuan serta penalaran praktis feminis.¹² Dengan substansial, analisis maupun perspektif gender tak mempermasalahkan perbedaan di antara laki-laki dan perempuan selama hal itu tidak melahirkan ketidakadilan. Akan tetapi, analisis ini melihat perbedaan secara gender (*gender differences*) sangat potensial melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang dilakukan analisis gender adalah menggugat perbedaan gender, khususnya yang melahirkan ketidakadilan atau diskriminasi gender.

C. Rumusan Masalah

Satu diantara hal yang berarti pada penelitian ialah rumusan masalah, dikarenakan rumusan masalah dapat menjadi pembahasan objek yang hendak diteliti dan dicarikan pemecahan masalahnya oleh penulis, sesuai uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana Dampak *Long Distance Marriage* dalam membangun Keluarga Sakinah di Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga ?
2. Bagaimana Dampak *Long Distance Marriage* dalam membangun Keluarga Sakinah Perspektif Gender di Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

¹² L.M Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan,,* hlm. 13.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah supaya mengetahui kondisi *long distance marriage* dalam membangun keluarga sakinah perspektif gender. Berdasarkan uraian diatas, maka bisa disusun tujuan penelitian diantaranya:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis *long distance marriage* dalam membangun keluarga sakinah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis *long distance marriage* dalam membangun keluarga sakinah perspektif gender.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu diharapkan dapat menguatkan berbagai teori yang tersedia, agar mampu dipergunakan supaya menambah dan memperdalam pengetahuan berhubungan pada konsep keluarga sakinah kepada pasangan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) untuk membuat keluarga sakinah yang ditinjau pada perspektif gender.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan bisa membagikan kontribusi saran serta informasi sebagai masukan terhadap masyarakat agar lebih menyadari dan memahami apa yang harus dilaksanakan saat melalui pernikahan jarak jauh, merupakan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi masyarakat dimana berhubungan pada strategi dan dampak pasangan *long distance marriage* untuk mewujudkan keluarga yang

sakinah dengan memperhatikan hak dan kewajiban dalam perspektif gender.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis untuk melaksanakan penelitian ini bukan yang pertama melakukan pembahasan terkait dampak *long distance marriage* untuk membangun keluarga sakinah. Sebelumnya penulis untuk menyusun skripsi ini sudah menelaah penelitian-penelitian maupun skripsi-skipri terdahulu. Namun penulis tak menduplikat apa yang telah tersedia daripada berbagai karya sebelumnya ataupun pengulangan dari peneliti-peneliti terdahulu.

Skripsi Zakiyatul Anin Mahmudah (2022) dengan judul “Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan).¹³ Penelitian ini bisa diambil kesimpulan apabila sejumlah masyarakat Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan melalui hubungan jarak jauh pada pasangan mereka seperti antara negara ataupun antara kota. Pengaruh daripada hubungan jarak jauh itu ialah komunikasi tak lancar membuat seringkali hadir perselisihan pada pasangan, kurang kasih sayang kedua orang tuanya pada anak, tetapi tercukupinya ekonomi keluarga. Islam melihat yang pada hal itu sebab agar kebaikan ekonomi keluarganya dan tak melakukan pelanggaran pada syariat Islam.

Jurnal Yulastry Handayani (2016) yang berjudul “Komitmen, Conflict

¹³ Zakiyatul Anin Mahmudah, *Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan) Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Lampung, 2005.

Resolution, dan Kepuasan Perkawinan Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh”.¹⁴ Penelitian ini bertujuan supaya mengetahui komitmen yang tercipta terhadap istri yang mempunyai pernikahan jarak jauh. Keterampilan mengatasinya permasalahan ketika mereka mempunyai jarak, serta rasa puas dalam pernikahan yang dirasa pada pernikahan jarak jauh. Hasil penelitian tersebut menunjukkan apabila empat subjek mempunyai komitmen yang tak sama. Meskipun terpisah jauh bersama suami, subjek memberikan bukti komitmen yang sudah ada disusul serta bisa memecahkan masalah yang ada. Hal tersebut juga berpengaruh untuk rasa puas pada pernikahan yang bisa dirasa. Resolusi konflik yang dipergunakan oleh subjek FR ialah gaya kolaborasi. Sementara dalam subjek YS menerapkan gaya kompromi. Resolusi konflik yang dimanfaatkan oleh subjek RL ialah gaya akomodatif. Sementara itu dalam subjek HM mempergunakan gaya akomodatif dan gaya bersaing. Subjek FR dan RL merasakan kepuasan pada pernikahan sekalipun mereka masih belum memiliki anak. Sedangkan subjek YS dan HM Belum merasakan puas pada pernikahan, satu diantaranya ialah karna mereka belum punya anak.

Jurnal Anista Zulfiana Dewi dan Refti Handini Listiyani dengan judul “Analisis Gender Peran Ganda Istri Pada Keluarga Pelaut Di Surabaya”¹⁵ penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan umumnya hanya bekerja sebagai istri bagi suami dan anak-anak. Pada keluarga pelaut istri juga harus bertanggungjawab pada tugas-tugasnya yang menyebabkan istri pelaut terkena

¹⁴ Yulastry Handayani, “Komitmen, Conflict Resolution, dan Kepuasan Perkawinan Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh” *Jurnal Psikoborneo Vol 3 No. 4. 2016.*

¹⁵ Anista Zulfiana Dewi dan Refti Handayani Listiyani, “Analisis Gender Peran Ganda Istri Pada Keluarga Pelaut di Surabaya” *Jurnal Unesa Vol. 1. No. 1. 2020*, hlm. 8.

double bourden terlebih triple bourden pada keluarga. Pertama, istri jadi pengganti sosok dari ayah untuk anak-anak mereka. Kedua, peran istri ialah pengontrol dumber daya. Ketiga, istri berperan dalam proses pengambilan keputusan.

Skripsi Mohamad Fathur Fahrezi (2021) yang berjudul “Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Pasangan Jarak Jauh (Studi Kasus Pada Anak Buah Kabal Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal).¹⁶ Dalam penelitian ini penulis disimpulkan apabila Keluarga sakinah berdasarkan dugaan dari keluarga ABK di desa Slarang Lor dengan Garis besar serupa pada keluarga sakinah yang didefinisikan pada Islam, yakni Keluarga sakinah berdasarkan perspektif keluarga ABK di Desa Slarang Lor ialah suatu keluarga semestinya merasa ketenangan, kebahagiaan, serta ketentraman. Dengan segala hal tersebut memberi gambaran keluarga yang harmonis. Semata-mata terdapat hambatan sebab tak terdapat interaksi fisik secara langsung. Serta usaha membuat keluarga sakinah telah dilaksanakan dengan optimal dan sesuai keadaan dan keinginan dari keadaan mereka sendiri.

Dari tinjauan pustaka diatas, penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti-peneliti terdahulu mempunyai beberapa persamaan serta perbedaan. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti memiliki persamaan dikarenakan membahas terkait *long distance marriage* ataupun pernikahan jarak jauh untuk mewujudkan keluarga harmonis atau sakinah. Sementara perbedaan penelitian

¹⁶ Mohamad Fathur Fahrezi, Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Pasangan Jarak Jauh (Studi Kasus Pada Anak Buah Kapal Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal) *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

peneliti dengan peneliti terdahulu terletak pada perspektif gender sebagai analisis yang digunakan peneliti untuk melihat peranan fungsi keluarga dalam kesetaraan gender.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini isinya terkait bagaimana isi dari penelitian skripsi yang hendak dibahas, dan mendapatkan penyajian yang memiliki arah, sistematis, dan serius. Pada penelitian ini membuat pembahasan skripsi dijadikan lima bab melalui sistematika antara lain :

Bab Pertama, berisikan pendahuluan yang berisi terkait latar belakang masalah terkait kesenjangan antar das sein dan das sollen terkait kondisi *long distance marriage* yang ada di Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dalam perspektif gender. Sementara itu mengatakan definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini penulis pertama membahas terkait konsep keluarga sakinah. Pada konsep keluarga sakinah penulis memaparkan terkait pengertian keluarga sakinah, fungsi keluarga, kriteria keluarga sakinah, upaya mewujudkan keluarga sakinah. Kemudian, yang kedua penulis membahas tentang *long distance marriage* atau pernikahan jarak jauh. Pada konsep *long distance marriage* penulis memaparkan tentang pengertian *long distance marriage*, faktor penyebab *long distance marriage*, dampak *long distance marriage*. Selain itu, yang ketiga penulis membahas tentang konsep gender dalam keluarga. Dalam konsep gender penulis memaparkan tentang pengertian

gender, prinsip-prinsip kesetaraan gender, persamaan derajat suami istri dalam islam.

Bab Ketiga, penulis membuat pembahasan terkait metodologi penelitian seperti, jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, dan teknik pengumpulan data.

Bab Keempat, yakni berisikan terkait penyajian data dimana data itu hendak diolah selanjutnya dianalisis berdasarkan metode yang sudah ditetapkan pada metode penelitian. Penulis dalam bab ini memberi uraian hasil penelitian serta pembahasan yang pertama mengenai profil singkat desa Rabak, yang kedua bagaimana *long distance marriage* yang terjadi di Desa Rabak dalam mewujudkan keluarga sakinah, dan yang ketiga *long distance marriage* yang terjadi di Desa Rabak dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam perspektif gender.

Bab Kelima, pada bab ini peneliti membuat penutup skripsi melalui kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksudkan ialah ringkasan dari penelitian maupun seluruh yang dilaksanakan penulis dan memberikan jawaban secara singkat pada rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh penulis. Dalam saran berisikan masukan maupun anjuran pada berbagai masalah pada penelitian ini yang nanti hendak terdapat kontribusi lainnya pada masalah-masalah hukum keluarga di masa mendatang lebih lagi bagi para akademisi hukum keluarga.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kalimat “keluarga sakinah” terdiri dari dua kata, yakni kata “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipatri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah Swt.¹⁷

Para ahli menerjemahkan ada keluarga dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Dalam arti sempit keluarga didasarkan pada hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak, atau disebut sebagai keluarga inti. Dalam arti luas, semua pihak yang ada hubungan darah sehingga muncul sebagai klan atau marga dalam berbagai budaya, setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga atau marga. Ada juga mengartikan keluarga dalam hubungan sosial terlihat dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan silsilah lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi, dan sebagainya.¹⁸

¹⁷ Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994), hlm.152.

¹⁸ Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga,,*, hlm. 6.

Sementara, kata “sakinah” berasal dari kata “sakana, yaskunu, sakinatan” yang berarti rasa tenteram, aman, dan damai. Dalam kamus Bahasa Arab, kata sakinah berarti: al-waqaar, ath-thuma'ninah, dan al-mahabbah, yang artinya ketenangan hati, ketenteraman, dan kenyamanan.¹⁹ Dalam kamus Bahasa Indonesia kata “sakinah” berarti kedamaian, ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan. Secara etimologi sakinah adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata sakana menjadi tenang, damai, merdeka, hening, dan tinggal. Dalam Islam kata “sakinah” menandakan ketenangan dan kedamaian, secara khusus yakni kedamaian dari Allah Swt yang berada dalam hati.

Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tenteram, rukun, dan damai. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tenteram, dinamis dan aktif, yang asih, asah, dan asuh.²⁰ Dalam Surat ar-Ruum ayat 21, Allah Swt berfirman: “Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm. 646.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 413

Ayat di atas mengandung tiga makna yang dituju dalam suatu perkawinan, yakni:²¹ (1) *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang, supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya. (2) *Mawaddah*, yakni membina rasa cinta. Akar kata *mawaddah* adalah *wadada* yang berarti meluap tiba-tiba. (3) *Rahmah*, yang berarti sayang.

2. Fungsi Keluarga

Dalam sistem keluarga, fungsi dasar keluarga adalah menyediakan kondisi lingkungan yang sesuai bagi anggota keluarga agar aspek fisik, psikologis, sosial dan mental semua anggota keluarga dapat berkembang.²² Keberfungsian keluarga mengacu pada bagaimana seluruh anggota keluarga dapat saling berkomunikasi satu sama lain, saling berkaitan satu sama lain, mempertahankan hubungan dan mengambil keputusan serta penyelesaian masalah bersama. Fungsi keluarga dapat dilihat sebagai suatu konsep multidimensi yang menggambarkan interaksi antar anggota keluarga dan secara bersama-sama mencapai tujuan keluarga.²⁷ Jika fungsi keluarga tidak dapat dilakukan dengan optimal maka akan timbul berbagai hal yang negatif baik bagi anggota keluarga maupun bagi masyarakat. Oleh karenanya, fungsi keluarga harus dijalankan dengan baik oleh setiap keluarga sehingga kesuksesan dan kebahagiaan pernikahan akan tercapai.²³

²¹ Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), hlm. 3.

²² Tin Herawati, dkk, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia" *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, Vol. 13, no. 3, September 2020, hlm. 214

²³ Tin Herawati, dkk, "Faktor-Faktor", hlm. 215.

Melihat unsur-unsur yang terkandung dalam keluarga, maka keluarga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu:

a. Fungsi Religius

Keluarga berfungsi religius artinya keluarga berkewajiban dalam memperkenalkan dan memberikan pengalaman keagamaan kepada anak-anaknya serta anggota keluarga lainnya untuk hidup beragama sesuai keyakinan yang dianut. Tujuannya bukan hanya mengetahui kaidah-kaidah agama saja, tetapi untuk menjadi insan yang beragama sehingga menjadi anggota keluarga yang sadar bahwa hidup hanyalah untuk taat dan mencari ridha-Nya.

b. Fungsi Biologis

Kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia. Dorongan seksual ini apabila tidak tersalurkan sebagaimana mestinya akan menimbulkan perzinahan yang menimbulkan dampak negatif bagi yang melakukannya. Islam sendiri sangat mengecam pada orang-orang yang berbuat zina. Sehingga dengan adanya keluarga mereka dapat menyalurkan kebutuhannya tersebut. Islam terbukti paling tahu dengan seluk beluk manusia dan paling bijak dalam menanganinya, tatkala diberikan keleluasaan bagi manusia untuk menjalankan aktivitas seksual mereka dalam batas-batas legal dengan cara berkeluarga.²⁴

²⁴ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 19.

c. Fungsi Edukasi

Fungsi edukatif yaitu keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak.

²⁵Orang tua memiliki peran penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental dan sepiritual, moral, intelektual, dan profesional.

d. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi yaitu Islam bertujuan membangun masyarakat yang kuat dan dekat solidaritasnya, keluarga merupakan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan fungsi ini, karena secara teknis keluarga membentuk dan mengembangkan hubungan sosial baru melalui nasab dan perkawinan. Ada dan terlaksananya fungsi sosialisasi diartikan didalam keluarga, diharapkan dapat membantu anak dalam mempersiapkan dirinya menjadi anggota masyarakat. Istilah sosialisasi tidak diartikan sebagai pelepasan anak ke dalam nilai-nilai sosial begitu saja, melainkan dalam arti membantu anak mempersiapkan diri agar dapat menempatkan dirinya sebagai pribadi yang kokoh dalam masyarakat.

e. Fungsi Pemeliharaan dan Perlindungan

Fungsi perlindungan dan pemeliharaan yaitu adanya fungsi ini dapat membuat anggota keluarga merasa nyaman, tenang dan damai berada ditengah-tengah keluarganya. Bukan yang sebaliknya suami atau istri

²⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Prees, 2013), hlm.56.

atau anak merasa takut, tertekan dan tidak senang saat berkumpul bersama keluarganya. Perlindungan yang diberikan anggota keluarganya adalah perlindungan psikologi.²⁶ Perlindungan ini harus diberikan terhadap anggota keluarga dengan sangat profesional. Jika perlindungan yang diberikan terlalu berlebihan maka akan berakibat negatif terhadap yang bersangkutan baik orang tua maupun anak yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan psikologi keluarga.

f. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga dalam mencari nafkah, perencanaan, pembelanjaan dan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.²⁷ Keluarga merupakan suatu kesatuan ekonomis, dimana fungsi keluarga disini meliputi pencarian nafkah, perencanaannya, pembelanjaan dan pemanfaatannya. Posisi suami di dalam keluarga memang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, sementara istri dan anak yang memanfaatkannya. Istri juga berperan sebagai pengelola ekonomi rumah tangga, yang mengatur belanja rumah tangga sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan secara baik.

g. Fungsi Rekreasi

Fungsi rekreatif dapat terlaksana jika keluarga dapat menciptakan rasa aman, nyaman, ceria agar dapat dinikmati dengan tenang, damai dan jauh dari ketegangan batin, sehingga memberikan perasaan yang bebas

²⁶ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*,, hlm. 24

²⁷ Ainun Maknunah, "Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan" *Jurnal JOM FISIP Vol. 4, no. 2, Oktober 2017*, hlm. 4.

dari tekanan. Hal ini akan memberikan rasa saling memiliki dan kedekatan antara tiap anggota keluarga.²⁸

3. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah ada beberapa unsur yang perlu dijalani, yakni mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri, dan membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan.²⁹ Dalam keluarga sakinah, antara suami istri hendaklah saling menerima kenyataan, sadar bahwa jodoh, rizki, dan mati dalam kekuasaan Allah Swt. Manusia hanya diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, dan hasilnya harus kita terima, termasuk keadaan suami istri kita terima secara tulus dan ikhlas. Dadang Hawari menyusun ada enam program keluarga sakinah, sebagai berikut:³⁰

- a. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.
- b. Waktu bersama keluarga harus ada.
- c. Dalam intraksi segitiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarganya.
- d. Harus saling menghormati dan menghargai dalam intraksi ayah, ibu, dan anak-anaknya.
- e. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat jangan longgar dan rapuh.

²⁸ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 5

²⁹ Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Kalamulia, 2004), hlm. 10.

³⁰ Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, hlm. 26

f. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.

Ciri-ciri utama keluarga sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang atau mawaddah warahmah dengan tujuan akhir adalah mardhatillah. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dan istri ataupun sebaliknya, antara kedua dengan anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya. Selain dari segi psikologi, maka keimanan perlu dimiliki karena manusia hidup di dunia ini pada umumnya ingin bahagia sejahtera lahir dan bathin. Berbagai macam ikhtiar dilakukan baik siang dan malam semua bertujuan meraih kehidupan yang lebih baik. Beriman kepada Allah Swt akan menumbuhkan kesadaran akan perlunya mensyukuri akan nikmat dan anugrahNya yang telah dilimpahkannya kepada manusia dalam jumlah yang tidak terhingga dan tidak mampu kita menghitung-hitung akan jumlahnya. Keimanan yang baik akan memupus sifat-sifat tamak yang tidak pantas dipunyai oleh setiap mukmin, dengan keimanan akan menimbulkan hubungan batin yang cukup baik terhadap Allah Swt dengan jalan mengerjakan ibadah dan menjauhkan diri dari segala macam kemaksiatan dan kejahatan.

4. Indikator Keluarga Sakinah

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah, maka di dalam petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah

sebagai mana keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999, pada pasal 4 diuraikan indikator kelompok keluarga sakinah sebagai berikut:³¹

- a. Keluarga Pra Sakinah. Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic-needs) secara minimal.
- b. Keluarga Sakinah I. Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih taklik dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- c. Keluarga Sakinah II. Yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infak, wakaf, amal jariyah, menabung, dan sebagainya.
- d. Keluarga Sakinah III. Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan

³¹ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan* (Lampung: IAIN Raden Intan, Fakultas Syari'ah, 2014), hlm. 148.

bagi lingkungannya.

- e. Keluarga Sakinah III Plus. Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

B. Konsep Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)

1. Pengertian Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)

Perkawinan hubungan jarak jauh adalah keadaan dimana khususnya pasangan yang berpisah secara fisik, salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal dirumah.³² Pernikahan jarak jauh adalah situasi dan kondisi tertentu dimana pasangan suami dan istri tidak hidup bersama dalam satu rumah karena ada beberapa penyebab. Bisa saja mereka berada pada jarak yang cukup jauh seperti antar pulau bahkan antar negara, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk saling bertemu dalam waktu yang diinginkan.³³

Pernikahan jarak jauh atau Long Distance Marriage (LDM) dikarakteristikan oleh pasangan suami istri yang tinggal dilokasi yang berbeda untuk waktu yang cukup lama demi kepentingan karir atau pekerjaan. LDM adalah hubungan suami dan istri yang tidak tinggal serumah disebabkan terpisahkan oleh jarak, seperti perbedaan kota atau

³² Aldilla Suwita Putra, "Pola Komunikasi Pada Istri Pasangan Pernikahan Jarak Jauh", *Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta* (Surakarta: 2017), hlm. 70-71

³³ Eka Rahmah Eliyani, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri" *Jurnal Komunikasi, Vol. 1. No. 2.* hlm. 87.

negara, sehingga suami istri tidak bisa hidup dalam satu rumah dan tidak memungkinkan melakukan pertemuan fisik secara intens dalam waktu tertentu.³⁴

Pernikahan dianggap ideal ketika pasangan suami istri bertempat tinggal dirumah yang sama. Pasangan yang menikah tidak terisolasi satu sama lain karena alasan pekerjaan, dan lain sebagainya.³⁵ Pasangan yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh merupakan pola hubungan pernikahan ketika pasangan suami dan istri dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh dan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan alasan bekerja sehingga menyebabkan pasangan tersebut tidak dapat bertemu dan menjalin kedekatan fisik dalam waktu tertentu.

Perkawinan hubungan jarak jauh adalah situasi ataupun kondisi tertentu yang mengharuskan pasangan tidak bisa hidup bersama dalam satu atap. Yaitu berada dengan jarak yang cukup jauh seperti antar kota, antar pulau bahkan antar negara sehingga pasangan tidak memungkinkan untuk berjumpa dalam waktu yang diharapkan ataupun yang diinginkan. Karena pasangan tersebut melakukan perkawinan hubungan jarak jauh, dan membutuhkan biaya yang besar hal tersebut yang menjadikan bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas.³⁶

³⁴ David, P. Hampton, “*The Effect of Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Students*” (Chicago: Loyola University, 2004) diakses dari <http://www.webclearinghouse.net/volume/4/HAMPTON-TheEffecto.php> tgl 13 Juli 2022. hlm. 90

³⁵ Neneng Nurul Qomariyah, “Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Studi Fenomenologis Suami Yang Ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kuningan Jawa Barat)” *Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015*, hlm. 5

³⁶ Eka Rahmah Eliyani, “Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri” *Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1 No. 2, 2013*, hlm. 87.

Salah satu yang biasanya didapatkan setelah pernikahan adalah menikmati kebersamaan dengan pasangan. Karakteristik ini tidak dapat kita temukan pada pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh. Memilih menjalani perkawinan hubungan jarak jauh tentu itu pilihan yang berat bagi para pasangan. Namun setelah berdiskusi dengan pasangan, tampaknya hubungan jarak jauh memang pilihan yang harus diambil.³⁷

Kehidupan didalam perkawinan itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perkawinan hubungan jarak jauh atau tetap tinggal dalam satu rumah dengan pasangan setelah menikah. Sebab berbagai alasan seperti faktor ekonomi, karir dan juga pendidikan yang menjadikan pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk menjalani perkawinan hubungan jarak jauh. Pendidikan juga termasuk salah satu faktor penyebab menjalani perkawinan hubungan jarak jauh karena ketika individu berusaha untuk mengejar dan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga hubungan dengan pasangannya harus dipisahkan oleh jarak.

2. Faktor-Faktor Pernikahan Jarak Jauh

Menurut Kaufmann sebagaimana yang dikutip oleh Ardi Akbar T dan Ariyadi mengatakan bahwa “faktor-faktor yang menyebabkan individu menjalani perkawinan hubungan jarak jauh diantaranya, faktor pendidikan dan pekerjaan. Beberapa pekerjaan dengan kondisi jauh dari sarana dan prasarana, menyebabkan tidak memungkinkan untuk dapat membawa

³⁷ Eka Rahmah Eliyani, “Keterbukaan Komunikasi,, hlm. 88.

keluarganya ke tempatnya bekerja”.³⁸

Dilihat dari berbagai realitasnya kehidupan rumah tangga banyak yang menjalani hubungan seperti ini yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi dan mengharuskan salah satu dari suami istri ditempatkan di tempat yang berbeda dan jarak yang jauh dengan waktu yang cukup lama, seperti bekerja menjadi TKI, atau bekerja diluar kota seperti menjadi supir, pelayan restoran dan sebagainya sehingga sangat tidak memungkinkan mereka agar bertemu setiap saat.³⁹

Di lingkungan peneliti sendiri perkawinan hubungan jarak jauh yang mengharuskan salah satu diantara suami dan istri untuk merantau demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan sesuatu yang umum untuk dilakukan. Keterbatasan lowongan pekerjaan dan keterbelakangan pendidikan menjadi salah satu pemicu terjadinya perkawinan hubungan jarak jauh. Di samping kebutuhan ekonomi yang mulai tercukupi, disisi lain tantangan dalam mempertahankan rumah tangga menjadi jauh lebih besar.

3. Dampak Pernikahan Jarak Jauh

Perkawinan hubungan jarak jauh menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembentukan keluarga. Beberapa bentuk permasalahan yang sering terjadi dan menghambat relasi suami istri perkawinan hubungan jarak jauh antara lain:

³⁸ Adi Akbar Tanjung and Ariyadi, “Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam” *Jurnal Misaqan Ghalizian Vol. 1, no. 1, 2021*. hlm. 55.

³⁹ Adi Akbar Tanjung and Ariyadi, *Hubungan Pernikahan Jarak Jauh*,, hlm. 56.

a. **Kebutuhan Finansial**

Kebutuhan finansial menjadi salah satu problem keluarga yang cukup signifikan, sebab apabila finansial tidak mencukupi tentu saja kebutuhan rohani juga akan tertunda. Hal ini tergambar pada sebuah situasi jarak antara suami istri yang berjauhan. Semakin jauh jarak yang ditempuh untuk saling bertemu secara fisik maka biaya yang diperlukan semakin banyak.⁴⁰

b. **Kebutuhan Rohani yang tidak terpenuhi dengan baik**

Jarak yang membuat terpisah tentu saja menyebabkan beberapa hal harus terhambat, salah satunya adalah kebutuhan rohani yang tentu saja tidak dapat diwakilkan melalui media apapun kecuali bertemu. Setiap pasangan tentu memerlukan kebutuhan rohani sebagai sebuah keintiman dalam hubungan. Bagi pasangan yang berjauhan tentu hal tersebut harus tertunda untuk sementara waktu, disebabkan karena tidak dapat bertemu secara fisik.

c. **Munculnya isu-isu negatif dari lingkungan sekitar**

Banyaknya omongan-omongan atau informasi-informasi mengenai suami yang tidak bertanggung jawab yang dapat mempengaruhi seorang istri sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan istri terhadap suami. Hal tersebut banyak terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri akibat informasi-informasi yang diperoleh baik suami atau istri merupakan informasi yang tidak benar. Hal tersebut dapat menjadi masalah serius

⁴⁰ Adi Akbar Tanjung and Ariyadi, *Hubungan Pernikahan Jarak Jauh*,, hlm. 57.

apabila suami istri tidak memahami situasi satu sama lain.

d. Minimnya komunikasi

Dalam sebuah hubungan perkawinan, apalagi bagi pasangan yang sedang berjauhan masalah komunikasi dalam rumah tangga kerap terjadi. Bahkan konflik bisa timbul dari hal-hal kecil yang jarang disadari. Masalah komunikasi tersebut apabila tidak segera diselesaikan maka akan menimbulkan keretakan dalam sebuah hubungan. Karenanya, sebagai pasangan maka harus tau bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan tepat. Karena kurangnya komunikasi dalam sebuah hubungan bisa menimbulkan kesalahpahaman, kecurigaan yang bisa mendatangkan beragam masalah.⁴¹

e. Miskomunikasi

Mariam Sondakh dan Meiske Rembang sebagaimana dikutip oleh Riska Dwi Novianti, bahwa dalam buku Komunikasi Antarpribadi, Alo Liliweri mengutip pendapat Joseph A. Devito mengenai ciri komunikasi antar pribadi yang efektif, yaitu ciri komunikasi antar pribadi yang efektif harus mengandung unsur-unsur keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), dukungan (*supportiveness*) dan kesetaraan (*equality*).⁴²

f. Hilangnya rasa percaya

Dalam perkawinan hubungan jarak jauh sangatlah diperlukan kepercayaan, selain juga kejujuran, kesetiaan dan komitmen. Farris

⁴¹ Adi Akbar Tanjung and Ariyadi, "Hubungan Pernikahan Jarak Jauh,,", hlm. 56.

⁴² Riska Dwi Novianti dkk., "Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah" *Journal Acta Diurna*. Vol. 4. No. 2. hlm. 5-6

menyatakan bahwa hal-hal penting yang sangat diperlukan dalam perkawinan hubungan jarak jauh adalah kepercayaan, dukungan dari pasangan, komitmen yang kuat, serta komunikasi yang terbuka antara pasangan. Apabila salah satu dari pasangan tersebut mulai tidak percaya dan tidak jujur maka pasangannya akan merasa tidak aman dan tidak nyaman. Salah satu hal yang mempengaruhi kepercayaan adalah hubungan kekuasaan dan komunikasi yang terbentuk dari komunikasi itu sendiri dan pengambilan keputusan.⁴³ Komunikasi di dalamnya mencakup komunikasi interpersonal antara istri dan suami yang berlangsung melalui telepon, fasilitas video call dari whatsapp, facebook, Instagram dan lain sebagainya.

g. Kesepian

Kesepian dan perselingkuhan itu saling berhubungan, kesepian menjadi faktor yang bisa menyebabkan munculnya perselingkuhan dan perselingkuhan bisa menyebabkan kesepian bagi kedua pasangan yang menjadi korban perselingkuhan.⁴⁴

Memiliki pasangan umumnya dapat membuat seseorang lebih bahagia dan akan merasa tidak sendirian. Karena biasanya sebagai pasangan kerap menemani keseharian, menjadi teman cerita, dan memberi support saat dibutuhkan. Namun hal tersebut tidak akan bisa

⁴³ Putri Arida, "Gambaran trust pada istri yang menjalani commuter marriage tipe adjusting" *Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Psikologi. Universitas Sumatra Utara*. 2011. hlm. 80.

⁴⁴ Meidy Noya, Jenny M. Salamor. "Peran Konselor Sekolah dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Pelayanan Bimbingan Konseling di Sekolah" *Jurnal Psikologi Konseling, Vol. 16. No. 1, Juni 2020*. hlm. 594.

tercapai apabila lawan pasangan membiarkan pasangannya feeling lonely.

h. Perselingkuhan

Terkadang seseorang berselingkuh itu untuk menguji dirinya dengan faktor lainnya misalnya, seperti kebosanan dalam perkawinan dan kurang komunikasi antara suami dan istri sehingga akan menimbulkan perselingkuhan. Menurut Eaves salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perselingkuhan adalah adanya kesepian. Kesepian sebagai hubungan sosial yang tidak sesuai dari apa yang di inginkan atau di capai, termasuk perasaan gelisah, tertekan dan persepsi kurangnya hubungan sosial pada diri seseorang.⁴⁵

C. Konsep Gender Dalam Keluarga

1. Pengertian Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, berarti jenis kelamin. Gender yaitu perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku.⁴⁶ Gender adalah sifat-sifat yang melekat atau dilekatkan pada seseorang, laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, kultural dan pendidikan. Dalam memahami konsep gender akan disandingkan dan dibedakan dengan konsep sex. Misalnya seorang laki-laki memiliki penis dan sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim dan ovarium. Jadi sex adalah jenis kelamin yang ditentukan

⁴⁵ Eaves S.H., & Robertson-Smith, "The Relationship Between Self-Worth and Marital Infidelity" *The Family Journal*. 2007, hlm. 382-386.

⁴⁶ Mufidah, *Paradigm Gender* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 4.

secara biologis dan sudah dibawa sejak lahir tidak bisa berubah dan tidak dipertukarkan karena itu merupakan ketentuan tuhan atau disebut kodrat.⁴⁷

Hilary M. Lips dalam bukunya yang berjudul *Sex dan Gender* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lembut, ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat itu dapat terjadi dari waktu dan dari tempat ke tempat lain.⁴⁸

Sebagai bayi mungil hingga mencapai usia tua, manusia mempelajari dan mempraktikkan cara-cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat untuk menjadi laki-laki dan perempuan. Gender adalah peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa mana yang disebut feminisme atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles "peran gender".⁴⁹

Menurut pandangan kaum feminis bahwa gender adalah suatu gerakan yang memperjuangkan persamaan antara dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Tujuan mereka adalah menuntut keadilan dan pembebasan

⁴⁷ Kahlijah, "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Siti Musdah Mulia" (*Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Banda Aceh* 2015), hlm. 13.

⁴⁸ Mufidah, *paradima gender...*, hlm. 4.

⁴⁹ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2002), hlm. 3.

perempuan dari kungkungan agama, budaya, dan struktur kehidupan lainnya, tuntutan itu berkembang sampai pada tingkatan maskulinitas, yaitu kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala hal.⁵⁰

Namun demikian, kebudayaan yang dimotori oleh budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi. Akhirnya tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya.⁵¹

Dalam pembahasan gender ada berbagai variasi makna gender seperti berikut:

a. Gender Sebagai Fenomena Sosial Budaya

Gender merupakan suatu fenomena sosial budaya diartikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan klasifikasi, sehingga dengan demikian sesungguhnya gender bukan sesuatu yang asing, karena seringkali melakukan pembedaan meski tanpa kita sadari. Gender sebagai fenomena sosial budaya diartikan sebagai dampak sosial yang muncul dalam suatu masyarakat karena adanya pembedaan atas dasar jenis kelamin. Ini yang dimaksud gender sebagai fenomena sosial

⁵⁰ Musribul, "Gender Perspektif Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar" (*Skripsi Mahasiswa Ushuluddin, Banda Aceh*, 2016), hlm. 15.

⁵¹ Herein Puspitawati, *Gender dan Keluarga* (Bogor: PT IPB Press, 2013), hlm. 4.

budaya, yang melibatkan kita didalamnya , sadar maupun tidak sadar.⁵²

b. Gender Sebagai Kesadaran Sosial

Pemahaman gender dalam wacana akademik perlu diperhatikan pemaknaannya sebagai suatu kesadaran sosial. Perbedaan seksual dimasyarakat merupakan konstruksi sosial. Dari sini, masyarakat mulai menyadari bahwa perbedaan tersebut produk sejarah dan kontak warga masyarakat dengan komunitasnya. Manusia kemudian menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu diubah agar hidup ini menjadi lebih baik, harmonis, dan berkeadilan.⁵³

Pada saat ini mungkin tidak disadari, bahwa banyak pelecehan yang dialami oleh perempuan, tapi tidak disadari baik oleh pelaku maupun korban. Tidak semua orang memiliki tingkat sensitivitas yang sama terhadap persoalan gender. Oleh karena itu, gender sebagai kesadaran sosial menjadi penting adanya, dalam kerangka memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap level kehidupan.⁵⁴

c. Gender Sebagai Suatu Persoalan Sosial Budaya

Pembedaan laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan menjadi masalah bagi sebagian besar masyarakat. Perbedaan tersebut menjadi masalah ketika melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan, karena jenis

⁵² Umi Sumbulah, *Spectrum Gender* (Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 8-9.

⁵³ Mufidah, *Paradigm Gender*,, hlm. 5-6.

⁵⁴ Umi Sumbulah, *Spectrum Gender*,, hlm. 10.

kelamin tertentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari jenis kelamin yang lain. Oleh karena itu, untuk menghapus ketidakadilan gender tidak mungkin dilakukan tanpa melihat akar permasalahannya, yaitu perbedaan atas dasar jenis kelamin.⁵⁵

d. Gender Sebagai Sebuah Konsep Analisis

Dalam ilmu sosial, definisi gender tidak lepas dari asumsi-asumsi dasar yang ada pada sebuah paradigma, dimana konsep analisis merupakan salah satu komponennya. Asumsi-asumsi dasar itu umumnya, merupakan pandangan filosofis dan juga ideologis. Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis digunakan oleh seorang ilmuwan dalam mempelajari gender sebagai fenomena sosial budaya.⁵⁶

Bahkan Fakih menyebutkan bahwa pemahaman dan perbedaan antar konsep jenis kelamin dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Menurutnya hal ini disebabkan ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Sebagai analisis baru, dibanding dengan analisis sosial lainnya, sebenarnya analisis gender tidak kalah mendasar sebab analisis gender justru mempertajam analisis kritis yang ada.⁵⁷

⁵⁵ Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 338.

⁵⁶ Mufidah, *Paradigm Gender*,, hlm. 7.

⁵⁷ Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*,, hlm. 339.

e. Gender Sebagai Sebuah Perspektif

Perspektif gender adalah sudut pandang yang dipakai ketika melakukan penelitian, yang berfungsi untuk memahami gejala sosial budaya, dengan asumsi bahwa didalam masyarakat ada perbedaan menurut jenis kelamin. Gender sesungguhnya adalah hasil atau akibat dari *sexual differentiation*. Ada laki-laki dan perempuan, ada domestic public, dan sebagainya yang ada dalam kehidupan sosial.⁵⁸

Dalam tema ini, gender menjadi sebuah paradigm atau kerangka teori lengkap dengan asumsi dasar, model, dan konsep-konsepnya. Seorang peneliti menggunakan ideologi gender untuk mengungkap pembagian peran atas dasar jenis kelamin serta implikasi-implikasi sosial budayanya, termasuk ketidakadilan yang ditimbulkannya. Penelitian yang dilakukan dengan perspektif gender akan menonjolkan aspek kesetaraan dan kadang-kadang menjadi bias perempuan, karena kenyataan menuntut demikian.

2. Teori Feminisme dalam Gender

Feminisme telah melahirkan berbagai perubahan pemikiran dikalangan umat Islam, khususnya terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan.⁵⁹

Asal kata Feminis berawal dari bahasa Latin yaitu femina yang memiliki makna sifat-sifat wanita. Femina digunakan untuk menunjuk persamaan kelamin (*sexual equality*) antara laki laki dan perempuan serta

⁵⁸ Umi Sumbulah, *Spectrum Gender*,, hlm. 11.

⁵⁹ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis* (Bandung: Nuansa, 2012), Cet. IV, hlm. 9

dipergunakan untuk menunjuk gerakan bagi hak-hak perempuan dikenal. Ini merupakan sebuah teori yang biasa dikenal dengan nama feminisme. Istilah ini digunakan sebagai pengganti dari istilah womanism yang lahir pada tahun 1980-an. Istilah feminisme pertama kali digunakan pada tahun 1985 dan semenjak itu banyak masyarakat yang menggunakan istilah ini.⁶⁰

Adapun pengertian feminisme menurut Mansour Fakih adalah suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan mengalami diskriminasi dan usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut.⁶¹

Dalam perkembangannya, feminisme sering diartikan sebagai pembelaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan pada keyakinan tentang kesamaan jenis kelamin. Dalam arti yang luas feminisme juga menunjuk pada setiap orang yang mempunyai kesadaran terhadap subordinasi perempuan dan berusaha untuk mengakhirinya dengan berbagai cara dan alasan. Perempuan-perempuan ini menyadari bahwa sifat dan kualitas feminim bukan suatu yang rendah, justru sebaliknya. Tuhan menciptakan kualitas ini sebagai potensi kewanitaan yang harus dilestarikan.⁶² Gerakan feminisme menurut Fakih muncul karena adanya anggapan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat kesalahan dalam memperlakukan perempuan sebagai perwujudan dari ketidakadilan gender,

⁶⁰ Nasaruddin Umar, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender* (Yogyakarta: GamaMedia, 2002), hlm. 182.

⁶¹ Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: RisalahGusti, 2000), hlm. 38.

⁶² Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme,,*, hlm. 42.

yang meliputi bentuk-bentuk ketidakadilan gender dibawah ini.

3. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, yang mengakibatkan pelanggaran atas hak-hak dasar.⁶³ Adapun pembahasan mengenai bentuk-bentuk ketidakadilan gender ada baiknya bila membahas sedikit mengenai ketimpangan gender yang terjadi. Ada empat ketimpangan gender yang terjadi pertama, laki-laki dan perempuan didalam masyarakat dipandang sebagai makhluk yang berbeda dan juga timpang. Bila dilihat secara spesifik perempuan lebih sedikit mendapatkan kesempatan untuk memperoleh sumber material, status sosial dan kekuasaan dibandingkan laki-laki yang lebih leluasa membagi posisi sosial mereka berdasarkan kelas, ras, pekerjaan, suku, agama, dan pendidikan. Kedua, ketimpangan yang dialami perempuan berdasarkan organisasi masyarakat itu sendiri dari perbedaan biologis. Misalnya lebih mengutamakan kepentingan laki-laki daripada perempuan. Ketiga, adanya perbedaan kebutuhan mendalam akan kebebasan diranah publik. Secara situasional perempuan kurang berkuasa dibandingkan laki-laki dalam memenuhi kebutuhan bersama dalam rangka pengakualisasikan diri. Keempat, baik laki-laki maupun perempuan dalam menanggapi masalah ketimpangan yang telah terjadi dengan mengarah kepada persamaan derajat maka akan ada upaya dan peluang untuk

⁶³ Rasyidah, *Ilmu Dakwah Perspektif Gender* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 7.

mengubah situasi ini.⁶⁴

Semua bentuk ketidakadilan dan ketimpangan relasi gender di atas pada initinya berpangkal pada bagaimana masyarakat membedakan fungsi dan tanggung jawab sosial, kultural, ekonomi, dan juga religious laki-laki dan perempuan secara seksual dimana laki-laki diposisikan sebagai poros kunci kehidupan. Perbedaan tersebut dibakukan dalam berbagai konstruksi dan diskursus keagamaan dalam format yuridis, teologis, filosofis. Terlepas dari itu semua, sebagai manusia baik-baik maupun perempuan harus selalu sabar dan waspada bahwa gender bukan semata-mata persoalan perbedaan, tapi persoalan relasi kekuasaan; subordinasi submisi dan dominasi ketimpangan.⁶⁵

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender adalah sebagai berikut:

a. Marjinalisasi

Bentuk ketidakadilan gender yang berupa proses marjinalisasi perempuan adalah suatu proses pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu dalam hal ini perempuan disebabkan oleh perbedaan gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marjinalisasi perempuan karena perbedaan gender. Dari aspek sumber misalnya, marjinalisasi atau pemiskinan perempuan dapat bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, tradisi atau kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan.⁶⁶

⁶⁴ Khalijah, *Konsep Kesetaraan Gender Menurut Siti Musdah Mulia*,, hlm. 16.

⁶⁵ Musribul, *Gender Perspektif Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar*,, 17-18

⁶⁶ Dwi Narwoko dan suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*,, hlm, 341.

Marjinalisasi menurut Grijns adalah proses perubahan hubungan kekuasaan antar manusia melalui suatu cara, sehingga salah satu kelompok makin terputus aksesnya ke sumber-sumber daya seperti: tanah, air, modal, pekerjaan, pendidikan, politik dan lain-lain. Sedangkan Scoot mendefenisikan bahwa marjinalisasi adalah proses peminggiran kelompok masyarakat oleh kelompok masyarakat lainnya yang mengakibatkan salah satu kelompok tersisihkan. Sebagai contoh, dengan hanya mengakui laki-laki sebagai “kepala rumah tangga” tidak memberi ruang bagi kaum perempuan mendapatkan akses kredit, mendapatkan tunjangan keluarga, dan lain-lain bentuk.⁶⁷

Bentuk-bentuk marjinalisasi perempuan dalam 4 (empat) dimensi: Pertama, marjinalisasi sebagai proses penyingkiran perempuan dari perkerjann- pekerjaan produktif yang menghasilkan upah. Kedua, marjinalisasi sebagai proses pemusatan perempuan pada pinggiran pasar kerja atau sector informal. Ketiga, marjinalisasi sebagai proses feminisasi bagi sector-sekor produktif tertentu. Keempat, marjinalisasi sebagai suatu proses menuju ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.⁶⁸

b. Stereotip atau Pelabelan Negatif

Semua bentuk ketidakadilan gender di atas sebenarnya berpangkal pada satu sumber kekeliruan yang sama, yaitu steoretype gender laki-laki dan perempuan. Steoretipe itu sendiri berarti pemberian citra baku atau

⁶⁷ Dwi Narwoko dan suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*,, hlm. 344.

⁶⁸ Nur Aisyah, “Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga” *Jurnal Muwazah*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2013, hlm. 206.

label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat.⁶⁹

Misalnya, suatu dugaan bahwa perempuan itu suka bersolek untuk menarik perhatian lawan jenis. Jika terjadi kasus perkosaan, selalu disimpulkan bahwa kejadian tersebut berawal dari label perempuan, tanpa harus menganalisis sisi-sisi lain yang menjadi faktor penyebabnya. Karena itu kasus perkosaan dipandang sebagai kesalahan perempuan. Tidak terkecuali kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, perempuan sering dianggap sebagai penyebabnya, misalnya istri dipukul suami karena cerewet tidak cerdas, atau ditinggal kawin lagi karena ia kurang cantik, tidak dapat bersolek dan sebagainya.⁷⁰

Label perempuan hanya sebagai pelayan suami telah menempatkan kaum perempuan dalam posisi sebagai pelayan yang selalu dipahami melayani kebutuhan seksual. Label ini merupakan bentuk ketidakadilan sosial, sebab label pencari nafkah selalu didominasi kaum laki-laki telah menempatkan posisi perempuan lebih rendah. Sementara jika seorang istri bekerja diluar negeri dengan suami pengangguran yang kerjanya hanya menghabiskan uang hasil kerja istrinya ini, tidak mendapatkan label pencari nafkah. Hal ini tidak saja mempersulit perempuan untuk berkreasi dan mengembangkan potensi diri, tetapi juga menyulitkan

⁶⁹ Siti Rhokimah, "Patriarkisme dan Ketidakadilan Gender" *Jurnal Muwazah*, Vol. 6, NO. 1, Tahun 2014, hlm. 41.

⁷⁰ Mufidah, *Paradigma Gender*,, hlm. 129.

perempuan untuk keluar dari garis batas pencitraan negatifnya.⁷¹

c. Subordinasi

Subordinasi perempuan adalah sikap, perilaku ataupun pemahaman yang meyakini bahwa jenis kelamin laki-laki lebih utama dan dominan sehingga lebih sesuai untuk mendapatkan peran penting dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan.⁷² Penempatan salah satu jenis kelamin lainnya dari aspek status, peran dan relasi yang tidak setara. Pandangan subordinat ini didasarkan pada stereotipe gender yang dapat menghambat akses partisipasi dan kontrol, terutama yang berhubungan dengan peran pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya.⁷³

Banyak anggapan bahwa perempuan itu irrasional, emosional sehingga tidak dapat memimpin. Oleh karena itu tidak layak ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Sebagai contoh dalam sebuah keluarga yang keuangan mereka sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk memilih siapa yang harus didahulukan, maka anak laki-laki akan menjadi pilihan utama. Kenyataan seperti inilah sesungguhnya ketidakadilan gender. Praktik seperti ini sesungguhnya karena kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesadaran gender yang berkeadilan.⁷⁴

⁷¹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman dan Gejala Permasalahan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2011), 890

⁷² Rasyidah, *Ilmu Dakwah Perspektif Gender*,, hlm. 8.

⁷³ Mufidah ch, *Bingkai Sosial Gender* (Malang: Uin Maliki Press, 2010), hlm. 8.

⁷⁴ Abidin nurdin, *Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011), hlm. 97.

d. Kekerasan

Salah satu bentuk ketidakadilan gender lainnya adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan, baik yang berbentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomis, dan seksual. Kekerasan itu timbul akibat beberapa factor di atas, termasuk anggapan bahwa laki-laki memegang supremasi dan dominasi terhadap berbagai sektor kehidupan. Fenomena itu oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang sangat wajar jika perempuan menerima perlakuan tersebut. Kekerasan terhadap perempuan mempunyai beberapa tingkatan, yaitu: pertama pelecehan dengan sentuhan maupun ungkapan yang merendahkan martabat perempuan, kedua pemerkosaan, ketiga pemukulan, penganiayaan, dan pembunuhan, empat prostitusi sebagai bentuk eksploitasi perempuan, lima pornografi sebagai bentuk pelecehan, enam eksploitasi perempuan pada dunia kerja dan hiburan, tujuh pemaksaan alat kontrasepsi KB yang tidak cocok untuk istri.⁷⁵

e. Beban Ganda

Beban ganda adalah beban yang harus ditanggung oleh perempuan secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja ditempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sosialisasi peran gender seperti itu menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak

⁷⁵ Mufidah, *Paradigm Gender*,, hlm. 130.

menjalankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sedangkan bagi kaum laki-laki tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan dibanyak tradisi laki-laki dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik.⁷⁶

3. Relasi Suami Istri Dalam Perspektif Gender

Relasi suami istri yang ideal adalah yang berdasarkan prinsip Muasyarah Bi al-Ma'ruf (pergaulan suami istri yang baik).⁷⁷ Dalam surat an-Nisa ayat 19 dijelaskan:

Dan bergaulah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah mawadah wa rahmah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal. Selain menjalankan hak dan kewajiban suami istri, terdapat beberapa hal lain yang juga mencerminkan relasi yang ideal antara

⁷⁶ Nanang Hasan Susanto, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki" *Jurnal Muwazah*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2015, hlm. 124.

⁷⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malik Press, 2013), hlm 24.

suami dan istri diantaranya:⁷⁸

- a. Menerima kondisi pasangan apa adanya
- b. Saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban
- c. Menegakan sikap amanah dan menegakan kejujuran
- d. Saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan peran
- e. Saling memberdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan
- f. Mengatasi masalah bersama
- g. Menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.



⁷⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*,, hlm. 26.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian empiris atau lapangan (*field research*). penelitian empiris ialah penelitian yang dilaksanakan melalui cara berperan langsung di lapangan maupun melakukan pertemuan bersama informan.⁷⁹ Pendekatan yang digunakan berdasarkan dari penelitian empiris yakni pendekatan deskriptif kualitatif.

Pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyatakan, apabila penelitian hukum sosiologis ataupun empiris ialah penelitian hukum yang dilaksanakan melalui caranya meneliti data primernya.⁸⁰ Maka peneliti menggali data melalui wawancara terhadap masyarakat Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga yang masih merasakan hubungan pernikahan jarak jauh bersama pasangannya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah yang dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan di mulai dari tanggal 1 Januari 2024 – 31 Maret 2024. Mayoritas masyarakat di sana ialah biasa ataupun gemar hidup di perantauan. Kebiasaan merantau inilah menjadikan masyarakat di sana keharusan rela jauh pada pasangan maupun keluarga, sekalipun mereka membuat asumsi jika merantau

⁷⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

⁸⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 20.

keadaan ekonomi bisa lebih baik, namun nyatanya hal tersebut bisa membuat dampak pada suatu keharmonisan maupun kebahagiaan keluarga mereka. Maka dengan ini, peneliti memilih lokasi itu untuk tempat penelitian.

C. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum empiris terdapat dua pendekatan sangat umum yakni kuantitatif dan kualitatif.⁸¹ Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif sebab berdasarkan dalam penelitian yang hendak dilaksanakan serta proses yang diterapkan sifatnya induksi tak lagi melakukan uji hipotesa. Pada pendekatan kualitatif, penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Ciri khasnya dari kualitatif yaitu data didapatkan langsung dari informan.⁸²

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang hendak didapatkan pada penelitian ini sumbernya dari mana data diperoleh, penelitian yang menerapkan metode kualitatif dengan ini data yang hendak diperoleh nanti bentuknya kata tertulis ataupun lisan. Dalam bagian ini terdapat dua sumber data yakni:⁸³

1) Sumber data primer: yaitu data yang didapatkan dengan langsung dari informan yang termasuk dari elemen masyarakat, terkait pernikahan jarak jauh yang ada di Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Pada penelitian kualitatif informan terdapat tiga yakni:

I. Informan kunci: informan yang memberikan informasi dengan

⁸¹ Soerjono soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

⁸² Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 57.

⁸³ Martha dan Kresno, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 5.

keseluruhan terkait permasalahan yang hendak dilakukan oleh peneliti, dengan ini peneliti melakukan wawancara pada kepala desa ataupun lurah sebab peranannya merupakan pemimpin di Desa Rabak yang dalam hal ini diwakilkan oleh perangkat desa Bapak Nashuha.

II. Informan utama: seseorang yang mengetahui dan menjalani langsung kejadian masalah. Dengan ini penulis hendak melaksanakan wawancara pasangan yang merasakan hubungan rumah tangga *long distance marriage* di Desa Rabak diantaranya informan dengan inisial HY, RH, MI, AI, NV.

III. Informan pendukung: seorang yang membagikan informasi tambahan yang belum dikatakan oleh informan utama serta informan kunci, disini peneliti mewawancarai masyarakat yang terdapat di Desa Rabak. Untuk menetapkan informan peneliti tak harus menemukan seluruh informan yang paling penting dan harus terdapat pada penetapan informan ialah informan utama serta informan kunci.⁸⁴

2) Sumber Data Sekunder ialah sumber data pendukung yang menjadi penunjang data primer. data sekunder asalnya dari buku yang nanti dibuat dasar rujukan pada penelitian.⁸⁵ Buku yang dipergunakan oleh peneliti ialah berbagai buku yang berhubungan pada persoalan gender serta hak-hak dan kewajiban suami istri, hubungan suami istri *long distance marriage*, kehidupan keluarga pada islam, jurnal, serta sumber yang lain lain yang

⁸⁴ Martha dan Kresno, *Metode Penelitian*,, hlm. 8.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2009), hlm. 225.

menjadi penunjang penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Supaya bisa mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis mempergunakan alat pengumpulan data maupun instrumen penelitian yaitu fasilitas ataupun alat yang dipergunakan oleh peneliti pada artian secara lengkap, sistematis, serta cermat hingga data yang yang diperoleh gampang agar diolah. Maka alat maupun instrument instrument yang dipergunakan pada penelitian ialah:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan data yang dilaksanakan dengan pengamatan baik langsung serta tidak mempergunakan media perantara apapun, yakni fokus mempergunakan indra penglihatan. Pada buku Sugiyono dengan judul Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D dikatakan apabila macam-macam observasi terdapat dua yakni observasi partisipan dan non partisipan.⁸⁶ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan, yakni peneliti tak melibatkan diri sendiri pada kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan oleh satu diantara pihak pasangan *long distance marriage* tetapi peneliti hanyalah melaksanakan pengamatan dengan berbentuk catatan secara langsung maupun taklangsung dalam membangun keluarga sakinah perspektif gender.

b. Wawancara

Seidman seperti dikutip oleh Muhammad Rijal Fadli mendefinisikan

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,, hlm. 203.

apabila wawancara dilakukan agar mencari informasi secara banyak, maka peneliti dapat mengetahui keadaan sosial, budaya ataupun adat istiadat subjek penelitian dan dapat membagikan penjelasan berhubungan hal yang tak diketahui.⁸⁷ Pada penelitian ini, peneliti hendak melaksanakan wawancara melalui pengajuan berbagai pertanyaan berdasarkan pada data penelitian yang diperlukan pada informan dengan langsung yakni salah satu pihak pasangannya, untuk suami maupun isteri yang masih melakukan long distance marriage agar memberi jawaban dengan objektif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan kejadian yang pernah ada dan sudah terlewat.⁸⁸ Dokumentasi tersebut dapat berbentuk ilustrasi, catatan, maupun karya-karya historis dari individu. Apabila dibandingkan pada metode pengumpulan data yang lain, metode ini dapat dikatakan merupakan metode yang lebih mudah.⁸⁹ Teknik ini diterapkan untuk sumber data pendukung, yang diperlukan agar memperkuat serta memenuhi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

⁸⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol.21 No.1, (2021)*, hlm. 41.

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 314

⁸⁹ Hardani dkk., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), hlm. 149.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga

1. Sejarah Singkat

Desa Rabak dibangun oleh Adipati Singabangsa yang saat itu menjadi prajurit pangeran diponegoro. Adipati Singabangsa lari ke Desa Rabak setelah pasukan Pangeran Diponegoro dihadang oleh prajurit belanda di daerah klampok ketika hendak menuju Batavia. Peperangan pun tidak dapat dihindarkan. Berhubung pasukan belanda memiliki senjata yang lebih mumpuni, menjadi alasan pasukan Diponegoro melarikan diri. Pangeran Diponegoro lari kearah Cilacap menuju Batavia, Sedangkan prajurit sisanya lari ke daerah Purbalingga dan membangun Desa Rabak, Jompo, karangtengah dan Desa Blater.

Desa Rabak sendiri dibangun oleh Adipati Singabangsa yang lahir di Semarang yang oleh masyarakat Desa Rabak dipanggil eyang Singabangsa. Eyang Singabangsa membangun desa Rabak mulai dari timur disebelah kanan menuju ke arah barat. Ketika telah selesai kearah barat, Eyang kembali membangun desa ke arah kiri. Maka bentuk Desa Rabak menjadi segiempat atau bujur sangkar. Pada masa itu, masih banyak terdapat maling atau penjahat. Sehingga eyang membangun jalan dengan semacam strategi, sehingga saat suatu tempat terjadi musibah, warga dapat langsung membantu.

Setelah eyang selesai membangun desa, Eyang dan warga berkumpul untuk memburu banteng guna mengadakan syukuran. Karena eyang menyukai kulit banteng maka desa ini diberi nama Desa Rabak atas usulan prajurit lain yang membangun desa di sekitaran desa Rabak.⁹⁰

2. Kondisi Geografi

Desa Rabak terletak di Kabupaten Purbalingga bagian selatan dan masuk dalam wilayah kecamatan Kalimanah.

1. Desa Rabak berbatasan dengan Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon (Sebelah Timur)
2. Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon (Sebelah Selatan)
3. Desa Jompo Kecamatan Kalimanah (Sebelah Barat)
4. Desa Blater Kecamatan Kalimanah (Sebelah Utara).

Desa Rabak terbagi menjadi 6 RW dan 26 RT. Di Desa Rabak mayoritas warganya beragama islam. Desa Rabak sendiri bisa dibilang memiliki tempat yang strategis jika dibandingkan dengan desa-desa di sekitarnya. Hal itu dikarenakan Desa Rabak yang terdiri atas 70% tanah pertanian, yaitu sekitar 147 Ha dari Luas Desa sebesar 196,22 Ha. Kondisi

Demografi

3. Kondisi Demografi

Desa Rabak memiliki total jumlah penduduk sebanyak 2.930 jiwa, 1.474 berjenis kelamin laki-laki dan 1456 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Dari data tersebut didapati 979 KK dengan kepadatan jiwa 1.524

⁹⁰ Wawancara dengan perangkat Desa Rabak, Bapak Nashuha pada tanggal 1 Maret 2024 Pukul 09.00 WIB

(Jiwa/km²).

Berikut ini adalah data pendidikan di Desa Rabak, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga:⁹¹

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	732
2.	SMP	914
3.	SMA	550
4.	S1	310
5.	S2	20
6.	Belum Menempuh Pendidikan	404

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Desa Rabak Sebagian besar warganya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, Desa Rabak sering disebut juga sebagai Desa Pertanian. Desa Rabak disebut-sebut sebagai lumbung padi terbesar di wilayah selatan Kecamatan Kalimanah. Karena potensi utamanya di bidang pertanian, Pemerintahan Desa Rabak terus mengupayakan pembangunan infrastruktur pertanian. Seperti membangun dan memperbaiki jaringan irigasi, talud irigasi dan jalan usaha tani.

Selain banyaknya warga yang mata pencaharian sebagai petani, Desa Rabak sebagian masyarakatnya juga bekerja di luar kota (perantauan) dengan berbagai banyak faktor salah satunya mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh

⁹¹ Wawancara dengan perangkat Desa Rabak, Bapak Nashuha pada tanggal 1 Maret 2024 Pukul 09.00 WIB

karena itu, penulis tertarik meneliti tentang persoalan *long distance marriage* dalam membangun keluarga sakinah perspektif gender.⁹²

B. Long Distance Marriage Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga

Penulis dalam memulai menganalisis persoalan Long Distance Marriage di Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dengan mewawancarai 5 informan (pelaku *long distance marriage*) istri yang tinggal di Desa Rabak dan menjalani hubungan jauh dengan suaminya, untuk lebih lanjut penulis akan uraikan dalam tabel dibawah ini.⁹³

Inisial Informan	Jarak Kota	Usia Perkawinan	Penyebab LDM	Intensitas Bertemu	Jumlah Anak	Ekonomi Sebelum LDM	Ekonomi Sesudah LDM
HY	Purbalingga-Kalimantan	25 Thn	Pekerjaan	1 Thn	3	3.000.000	10.000.000
RH	Purbalingga-Jakarta	20 Thn	Pekerjaan	1 Bln	3	1.500.000	8.000.000
MI	Purbalingga-Jakarta	5 Thn	Pekerjaan	3 Bln	1	1.200.000	4.000.000
AI	Purbalingga-Jakarta	18 Thn	Pekerjaan	6 Bln	3	1.000.000	4.600.000
NV	Purbalingga-Jakarta	15 Thn	Pekerjaan	3 Bln	2	1.800.000	7.000.000

Berdasarkan data diatas menunjukkan *long distance marriage* di Desa Rabak, dialami oleh pasangan-pasangan dari yang usia perkawinan tua hingga yang masih muda karena alasan pekerjaan dengan intensitas pertemuan yang

⁹² Wawancara dengan perangkat Desa Rabak, Bapak Nashuha pada tanggal 1 Maret 2024 Pukul 09.00 WIB

⁹³ Wawancara dengan 5 informan atau pelaku *long distance marriage* di Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga

cukup lama. Dari data tersebut mendorong penulis untuk melakukan analisis yang berkaitan dengan dampak *long distance marriage*.

Berikut merupakan dampak-dampak perkawinan hubungan jarak jauh di desa Rabak dari hasil wawancara dengan 5 istri atau (informan inisial) yang ditinggal bekerja jauh oleh suaminya:

1. Kebutuhan Finansial

“Masalah keuangan saya dan suami sering salah paham karena terkadang jumlah transfer berbeda dari bulan sebelumnya dan terkadang juga terlambat, yang biasanya suami transfer setiap tanggal 25 tiap akhir bulan kadang tanggal 29 baru ditransfer untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Selain suami yang memberi nafkah, saya juga ikut membantu kebutuhan dengan berjualan secara online melalui media sosial keluarga guna mencukupi kebutuhan yang lainnya. Suami juga berpesan untuk menggunakan uang semata-mata untuk keperluan.”⁹⁴

Semakin jauh jarak yang ditempuh untuk saling bertemu secara fisik maka biaya yang diperlukan semakin banyak misalnya seperti biaya tempat tinggal suami dan biaya hidup di perantauan. Oleh sebab itu, penghasilan tetap yang didapatkan oleh suami harus dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga hak dan kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya dapat berjalan dengan baik.

2. Kebutuhan Rohani yang tidak terpenuhi

“Pernikahan Jarak Jauh kalau mau berhubungan suami istri tidak bisa dilakukan kecuali dengan bertemu. Saya dan suami melakukannya jika suami pulang, walaupun itu satu tahun sekali”.⁹⁵

Ketika jauh dari pasangan tentu saja berkaitan dengan kebutuhan

⁹⁴ Wawancara dengan informan RH pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 15.30

⁹⁵ Wawancara dengan informan HY pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 18.30

rohani antar pasangan. Jarak yang membuat terpisah tentu saja menyebabkan beberapa hal harus terhambat, salah satunya adalah kebutuhan rohani yang tentu saja tidak dapat diwakilkan melalui media apapun, kecuali bertemu.

Setiap pasangan tentu memerlukan kebutuhan rohani sebagai sebuah keintiman dalam hubungan. Bagi pasangan yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh tentu hal tersebut harus tertunda untuk sementara waktu disebabkan karena tidak dapat bertemu secara fisik. Maka mereka membayar selama menjalani perkawinan hubungan jarak jauh dengan cara menahan hawa nafsu dan melakukan komunikasi secara intens. Jika mereka dapat membayar dengan hal tersebut maka reward yang diperoleh adalah kasih sayang yang teramat pada saat mereka bertemu secara fisik. Hal ini disebabkan karena rasa rindu terhadap pasangan yang berdampak pada perilaku pasangan yang selalu ingin memanfaatkan dan menghabiskan waktu bersama. Dan sebaliknya jika salah satu atau justru dua-duanya tidak tertahankan oleh hawa nafsunya sedangkan mereka sebagai suami istri yang sedang berjauhan, maka kemungkinan hal yang terjadi adalah mencari kenyamanan dengan orang lain yang menyebabkan rusaknya rumah tangga.

3. Munculnya Isu Negatif

“Pernikahan jarak jauh itu memunculkan isu negatif yang berkembang dimasyarakat, salah satu diantaranya yang berkembang adalah bahwa pernikahan jarak jauh tidak mempunyai jaminan keutuhan rumah tangga karena anggapan gampang terjadinya perselingkuhan dan problematika lainnya”.⁹⁶

⁹⁶ Wawancara dengan informan AI pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 16.30

Berdasarkan yang dijelaskan oleh ibu Aini tersebut dapat dilihat bahwasannya lingkungan sekitar juga terkadang menimbulkan hal yang negatif serta memiliki pengaruh bagi pasangan. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Merolla yang mengatakan bahwa lingkungan sekitar seperti halnya keluarga maupun teman justru menjadi salah satu bagian yang mendukung keluarga yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh. Dan juga hasil yang ditemukan telah menjelaskan bahwasannya dukungan teman dan keluarga sangat membantu pasangan yang sedang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh terutama istri lebih termotivasi dalam hal melakukan segala sesuatu akan lebih mandiri.

Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memilih teman atau sahabat yang baik bisa memudahkan seseorang menghadapi rasa kesepian selama menjalani pernikahan jarak jauh, karna fakta tersebut dapat dijadikan dukungan untuk mengantisipasi isu-isu negatif yang berkembang dimasyarakat.

4. Minimnya Komunikasi

“Saya melakukan komunikasi dengan suami yang jauh di kota orang menggunakan media handphone (telfon atau *video call*) dengan intensitas waktu 30 menit sampai 1 jam selama 1 minggu sekali”.⁹⁷

Dalam hubungan suami istri permasalahan komunikasi dalam rumah tangga (suami istri) merupakan hal yang lumrah, terutama bagi pasangan yang tinggal berjauhan. Bahkan hal kecil yang jarang diperhatikan bisa saja

⁹⁷ Wawancara dengan informan NV pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 17.00

menimbulkan konflik. Suatu hubungan akan terganggu jika masalah komunikasi tidak segera diperbaiki oleh karena itu pasangan suami istri perlu memahami cara menangani masalah tersebut. Karena kurangnya komunikasi dalam suatu hubungan dapat mengakibatkan kecurigaan yang dapat menyebabkan sejumlah masalah yang lainnya.

5. Miskomunikasi

“Selama berjauhan dengan suami saya sering miskomunikasi tentang masalah-masalah keluarga yang tengah dibicarakan seperti: mengasuh anak, mengatur keuangan, dan persoalan yang lainnya. Akan tetapi, miskomunikasi dapat diselesaikan dengan baik-baik bersama suami”.⁹⁸

Miskomunikasi merupakan adanya kesalahpahaman antara suami istri yang sedang membicarakan pembahasan tertentu. Berdasarkan wawancara tersebut miskomunikasi sangat rentan terjadi pada pernikahan jarak jauh. Adapaun cara mengatasi miskomunikasi yaitu dengan memahami konten pembicaraan, bersikap tenang, diskusikan dan melakukan koordinasi dengan baik.

6. Hilangnya Rasa Percaya

“Saya mendapatkan informasi bahwa suami melakukan nikah sirri, dari informasi tersebut saya menjadi hilang rasa percaya. Maka dari itu, saya meminta suami untuk pulang dari kalimantan dan tidak menganjurkan untuk *long distance marriage*”.⁹⁹

Bagi pasangan yang sedang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh pastinya tidaklah mudah. Banyak aktifitas yang seharusnya dilakukan bersama pasangan harus dilakukan sendiri. Relasi suami istri yang

⁹⁸ Wawancara dengan informan MI pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 15.00

⁹⁹ Wawancara dengan informan HY pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 18.30

menjalani seperti itu pastinya berbeda dengan pasangan yang hidup dalam satu atap.

Membangun dan menjaga sebuah kepercayaan memang sangat sulit. Satu hari pertama, mungkin dapat memegang teguh kepercayaan pada pasangan. Namun, dalam jangka waktu satu bulan atau bahkan lebih lama dari itu, tentu bukan perkara mudah. Mungkin mulai was-was dan berprasangka pada pasangan. Yang paling penting untuk dilakukan adalah menghilangkan segala prasangka buruk terhadap pasangan hidup. Harus belajar untuk menghindari cemburu buta tanpa alasan. Berikan pasangan kepercayaan penuh dan jangan menjadi pasangan yang posesif sehingga pasangan bebas untuk menjalani tugas atau karirnya.

Kepercayaan merupakan salah satu prasyarat bagi suami dan istri agar keduanya dapat saling terbuka dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Agar selalu terhindar dari kecurigaan yang berlebihan dalam hubungan harus disertai dengan sikap saling percaya satu sama lain agar tidak menimbulkan perselisihan antar pasangan suami istri.

Adanya kepercayaan dalam suatu hubungan merupakan suatu keharusan, karena pada dasarnya suatu hubungan harus dibangun dengan adanya kepercayaan dan perlahan-lahan akan hancur jika kepercayaan itu hilang. Kepercayaan yang dimiliki antar pasangan adalah rasa saling percaya yang tanpa menaruh kecurigaan terhadap pasangan masing-masing. Adanya kepercayaan dapat mewujudkan maksud dari komunikasi, gagasan, opini serta kesepakatan. Kepercayaan merupakan salah satu penunjang

terbentuknya komunikasi yang efektif. Sedangkan komunikasi yang kurang dengan pasangan dapat memunculkan asumsi negatif yang membuat munculnya kesalahpahaman yang berakhir pada sebuah perselisihan yang terus menerus, yang lambat laun sehingga sebuah pernikahan menjadi tidak harmonis.

7. Kesepian

“Sebagai istri saya merasa kesepian karena secara tidak langsung pernikahan jarak jauh membuat saya memiliki peran baik sebagai ibu dan ayah untuk anak-anak saya. Dan sangat tidak mudah untuk menjalaninya, akan tetapi saya juga harus memahami keadaan suami yang bekerja untuk keluarga”.¹⁰⁰

Kesepian adalah keadaan emosi dan kognitif yang tidak bahagia yang diakibatkan oleh hasrat akan hubungan akrab yang tidak tercapai, ketika seseorang merasa kekurangan dan tidak puas atas hubungan yang dimilikinya maka akan kesepian.

8. Perselingkuhan

“Yang namanya hubungan jarak jauh pasti yang paling dikhawatirkan adalah perselingkuhan”.¹⁰¹

Perkawinan hubungan jarak jauh sangat membutuhkan hati yang kuat untuk menjalaninya. Tidak semua orang dapat dengan rela menjalaninya. Seperti yang dikira, perkawinan hubungan jarak jauh sangat rentan terhadap perselingkuhan. Hal tersebut dikarenakan setiap pasangan tidak dapat bertemu secara langsung atau kontak fisik dengan pasangannya. Tidak ada yang tau siapakah yang berkhianat sebenarnya.

Berdasarkan dampak *long distance marriage* diatas, sangat

¹⁰⁰ Wawancara dengan informan NV pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 17.00

¹⁰¹ Wawancara dengan informan MI pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 15.00

mempengaruhi dalam menciptakan keluarga sakinah karena beranggapan bahwa *long distance marriage* tidak menajmin keutuhan keluarga. Oleh karena itu, suami istri harus menciptakan keluarga dalam nuansa keagamaan, memiliki kebutuhan akan psikologi keluarga seperti rasa cinta dan kasih sayang, dan memiliki waktu atau momen untuk bersama sehingga upaya mewujudkan keluarga sakinah dapat terealisasikan dengan baik.

C. Long Distance Marriage Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Gender di Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga

Penulis dalam menganalisis *long distance marriage* dalam perspektif gender dengan melakukan wawancara mengenai peran istri dalam menjalankan fungsi keluarga. Dengan mengetahui peran istri dalam menjalankan fungsi keluarga yang ditinggalkan suaminya, maka kesenjangan gender antara suami istri akan terlihat. Peran istri dalam menjalankan fungsi keluarga pada pasangan jarak jauh dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fungsi Religius

Fungsi religius yaitu menekankan peran utama keluarga dalam mengenalkan cita-cita keagamaan kepada anak dan membantu mereka memenuhi perannya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjalankan fungsi religius kelima informan dalam hal ini; HY, RH, MI, AI, NV, menjalankan peran sebagai ibu dengan mendidik anak-anaknya tentang agama yaitu seperti; cara-cara beribadah sholat, berwudhu, berdoa, dan hal-hal yang erat kaitannya dengan keilmuan agama Islam. Kelima informan mengatakan bahwa suami mereka tidak memenuhi tugas sebagai

ayah yang mengajarkan nilai-nilai keagamaan karena mereka terlalu sibuk bekerja dan melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada istrinya.¹⁰²

2. Fungsi Biologis

Fungsi biologis atau reproduksi memiliki tujuan untuk menjaga kelangsungan keluarga dan menunjang generasi mendatang. Keluarga, yang mempunyai anak yang beranjak dewasa perlu diajarkan pentingnya fungsi biologis. Tetapi tetap saja, bahwa orangtua masih memandang persoalan biologis sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan. Berdasarkan penelitian terhadap kelima informan HY, RH, MI, AI, NV tersebut tidak pernah menjelaskan tentang persoalan biologis terhadap anaknya seperti pendidikan seksual, reproduksi, dan lainnya. Hanya saja informan RH, AI, HY mengajarkan kepada anak bagaimana anak perempuannya mengalami menstruasi. Sedangkan tentang pendidikan seksual dan reproduksi kelima informan menyatakan bahwa anak mendapatkan informasi tersebut disekolah atau bahkan melalui media internet.¹⁰³

3. Fungsi Sosialisasi dan Edukasi

Fungsi sosialisasi dan pendidikan sebagai fungsi mengembangkan dan tempat melatih anak untuk berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Berdasarkan keterangan keenam informan, fungsi ini hampir sama dengan fungsi mendidik. Dari data yang diperoleh, informan RH, HY, NV menyatakan bahwa fungsi sosialisasi ini diperankan oleh masing-masing informan

¹⁰² Wawancara dengan kelima informan pada tanggal 30 maret 2024

¹⁰³ Wawancara dengan kelima informan pada tanggal 30 maret 2024

selaku seorang istri dan ibu kepada anak untuk bisa bersosialisasi diluar dengan mengajarkan anak berteman, mengikuti kegiatan diluar rumah salah satunya dengan menyekolahkan anak.¹⁰⁴

4. Fungsi Pemeliharaan dan Perlindungan

Fungsi perlindungan menempatkan keluarga sebagai tempat paling aman untuk berlindung dan menciptakan rasa aman dan tenang serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya. Berdasarkan data yang diperoleh, informan menilai fungsi perlindungan ini juga berarti dalam pemeliharaan kebutuhan pangan dan gizi anggota keluarganya. Fungsi ini pada hakikatnya dijalankan oleh masing-masing pasangan untuk menjaga dirinya sendiri ketika tinggal berjauhan, hanya saja pasangan saling memantau dan bertanya melalui komunikasi makanan apa yang dimakan dan perhatian ketika sakit. Sedangkan perlindungan terhadap anak, menurut responden HY, RH, MI, AI, dan NV fungsi dijalankan oleh mereka selaku ibu yang tinggal bersama dengan anak sedangkan suami mereka hanya memantau dari jauh dan memberikan kebutuhan yang diperlukan melalui uang yang dikirim

5. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi mempunyai tujuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan wadah bagi berkembangnya kemampuan seseorang dalam meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kelima informan

¹⁰⁴ Wawancara dengan kelima informan pada tanggal 30 maret 2024

HY, RH, MI, AI, NV, menyatakan bahwa pasangan mereka sebagian besar menjalankan fungsi ekonomi untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan. Selain itu, mereka beranggapan bahwa suamilah yang bekerja sedangkan istri hanya diam dirumah. Namun, fungsi ekonomi ini juga dijalankan oleh informan RH selaku istri yang juga bekerja untuk meningkatkan penghasilan, hanya saja kebutuhan rumah tangga tetap menggunakan uang hasil kiriman suaminya. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa fungsi ekonomi hanya dijalankan oleh suami dari pasangan keluarga yang menjalani *long distance marriage*.¹⁰⁵

6. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang

Fungsi cinta dan kasih sayang dalam mengajarkan kepada anggota keluarga nilai cinta kasih baik terhadap sesama manusia maupun makhluk hidup disekitar. Peran Ibu dalam menjalankan fungsi cinta dan kasih sayang sangat dibutuhkan menurut Informan RH dan MI, dimana kedua informan tersebut selalu mengajarkan anak-anaknya untuk menyayangi sesama maupun hewan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan menurut informan HY, NV dan AI fungsi cinta dan kasih memang sangat dibutuhkan bagi perempuan, terutama bagi mereka sebagai pasangan jarak jauh yang sering kali merindukan merasa cinta dan kasih sayang seorang suami karena terpisah jarak. Menurut ketiga informan tersebut, fungsi cinta kasih sayang ini lebih dibutuhkan oleh mereka selaku istri dan ibu, karena jika kebutuhan cinta dan kasih sayang ibu terpenuhi akan mempengaruhi cinta dan kasih

¹⁰⁵ Wawancara dengan kelima informan pada tanggal 30 maret 2024

sayang terhadap anggota keluarganya yang lain (dalam hal ini anak).¹⁰⁶

7. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Fungsi pembinaan lingkungan yang dilakukan guna menciptakan lingkungan hidup baik fisik maupun non fisik yang sejuk, sehat dan penuh kenyamanan. Fungsi ini dijalankan oleh kelima informan yang menyatakan bahwa menciptakan lingkungan yang bersih dalam rumah merupakan tugas utama mereka selaku istri, kelima informan menjalankan tugas rumah tangganya tersebut tanpa dibantu oleh asisten rumah tangga. Bagi mereka, bersih-bersih rumah dan menjaga kebersihan sudah menjadi tugas perempuan yang dikenal mereka sejak kecil.¹⁰⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa fungsi keluarga merupakan suatu hal yang penting untuk dilaksanakan agar seimbangny kehidupan keluarga yang sehat. Namun berdasarkan data dari informan yang diteliti, fungsi keluarga pada pasangan keluarga jarak jauh kebanyakan dijalankan oleh perempuan selaku istri dan seorang ibu. Dari tujuh fungsi keluarga yang telah disebutkan diatas, hanya satu fungsi keluarga yang dijalankan oleh suami yaitu fungsi ekonomi.

Peran perempuan dalam melaksanakan fungsi keluarga dalam kasus ini meliputi dua hal yaitu sebagai istri untuk suaminya dan ibu untuk anaknya. Perempuan mengalami peran ganda ketika mencoba masuk dalam ranah publik. Hal ini karena perempuan menganggap peran domestik sebagai peran alaminya sebagai perempuan. Peran ganda merupakan dua peran atau lebih

¹⁰⁶ Wawancara dengan kelima informan pada tanggal 30 maret 2024

¹⁰⁷ Wawancara dengan kelima informan pada tanggal 30 maret 2024

yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu yang bersamaan. Sebagai seorang istri, perempuan dituntut melakukan kewajiban sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak, dan menjadi mitra suami yang menyebabkan perempuan enggan untuk tampil di ranah publik. Selain beban ganda, istri juga termarginalisasikan karena anggapan bahwa fungsi ekonomi hanya dijalankan bagi seorang suami, sedangkan istri hanya berkewajiban mengurus rumah tangga seperti yang telah dijelaskan. Berikut ini penulis jelaskan dalam tabel analisis bentuk-bentuk ketidakadilan gender:

Bentuk Ketidakadilan Gender	Informan yang mengalami	Contoh Kasus
Marginalisasi	HY, RH, MI, AI, NV	Hanya suami yang menjalankan fungsi ekonomi sementara istri hanya menjalankan peran domestik
Stereotip	AI	Anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa pernikahan jarak jauh tidak menjamin keutuhan keluarga
Subordinasi	-	-
Beban Ganda	HY, RH, MI, AI, NV	Banyak fungsi keluarga yang dijalankan oleh para istri
Kekerasan	-	-

Perempuan umumnya berperan sebagai istri untuk anak-anaknya. Didalam keluarga yang mengalami pernikahan jarak jauh istri juga harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang ditinggalkan suami ketika bekerja diperantauan. Hal ini mengakibatkan informan HY, RH, MI, AI, NV mengalami double bourden bahkan tripel nourden dalam keluarga. Pertama, istri menjadi sosok ayah bagi anak-anaknya. Artinya istri sebagai orangtua tunggal yang berada dirumah harus memberikan kasih sayang dan perhatian

yang ekstra. Istri harus dapat menjadi satu-satunya yang selalu bisa diandalkan oleh anak-anaknya. Istri memiliki tanggungjawab atas tumbuh kembang anak dan terjaminnya kualitas pendidikan. Adanya hal demikian menyebabkan istri memiliki tanggungjawab yang besar atas anaknya. Terjadi kesalahan sedikit saja istri akan menjadi pihak yang disalahkan oleh suami. Oleh sebab itu istri juga dikatakan sebagai pelindung keluarga menggantikan suami.

Kedua, istri sebagai pemegang kontrol sumber daya. Istri diberikan hak untuk mengurus keuangan rumah tangga karena memang yang paham kebutuhan adalah istri. Istri akan mengurus segala pemasukan dan pengeluaran untuk digunakan kebutuhan sehari-hari. Ketiga, istri berperan dalam proses pengambilan keputusan keluarga, walaupun dalam prosesnya berdiskusi dengan suami akan tetapi istri dikarenakan paham akan kondisi rumah tangga maka istri dapat berperan sebagai pengambil keputusan akhir.

Istri yang mengalami pernikahan jarak jauh menanggung beban yang telah dijelaskan dalam fungsi-fungsi keluarga yang seharusnya dijalankan bersama suami sebagai mitra. Oleh karenanya, istri mengalami kesepian, kesusahan, dan kerepotan dalam mengatur urusan rumah tangga. Konstruksi masyarakat hari ini masih menempatkan bahwa mengurus rumah tangga adalah kewajiban istri sehingga beban ganda yang dialami istri adalah hal yang lumrah. Padahal dalam kenyataannya istri memainkan banyak peran dalam keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang *Long Distance Marriage* Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi di Desa Rabak Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga), maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dampak dari *long distance marriage* di desa Rabak yang terjadi pada informan HY, RH, MI, AI, NV antara lain seperti: kebutuhan finansial, kebutuhan rohani yang tidak terpenuhi, munculnya isu negatif, minimnya komunikasi, miskomunikasi, hilangnya rasa percaya, merasa kesepian, hingga perselingkuhan sangat mempengaruhi untuk menciptakan keluarga sakinah karena beranggapan bahwa *long distance marriage* tidak menajmin keutuhan keluarga. Oleh karena itu, suami istri harus menciptakan keluarga dalam nuansa keagamaan, memiliki kebutuhan akan psikologi keluarga seperti rasa cinta dan kasih sayang, dan memiliki waktu atau momen untuk bersama.
2. Dalam perspektif gender, peran suami istri dalam menjalankan fungsi keluarga pada pasangan jarak jauh di desa Rabak lebih banyak dijalankan oleh informan HY, RH, MI, AI, NV selaku istri. Peran ini membuat istri mengalami *multi burden*, yaitu peran yang harus dijalankan secara sekaligus oleh seorang perempuan dalam menerapkan fungsi keluarga. Dari tujuh fungsi keluarga, hanya fungsi ekonomi yang dijalankan oleh suami sebagai

kepala rumah tangga. Menurut analisis penulis, hal ini dikarenakan adanya bias gender yang terjadi di masyarakat seperti budaya patriarki yang menganggap suami hanya bertugas memenuhi kebutuhan ekonomi sedangkan perempuan bertugas atas segala kebutuhan rumah tangga dan kehidupan anaknya.

B. Saran

1. Sebaiknya tidak melakukan perkawinan hubungan jarak jauh. Karena ketika pasangan berjauhan tentu hak dan kewajiban suami istri pastinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika ada pekerjaan yang tidak harus merantau, lebih baik bekerja yang setiap sore pulang kerumah.
2. Apabila melakukan perkawinan hubungan jarak jauh, sebaiknya menerapkan pola komunikasi keseimbangan, supaya terbentuknya rasa keterbukaan antara suami dan istri, juga adanya rasa kebebasan dalam berpendapat. Mempertahankan perkawinan hubungan jarak jauh sebaiknya dilakukan dengan memiliki prinsip atau komitmen pada setiap pasangan suami istri dengan perspektif gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin nurdin, *Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fikih Munakahat1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Adi Akbar Tanjung and Ariyadi, “Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam,”. *Jurnal Misaqan Ghalizan Vol. 1, no. 1, 2021*.
- Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis*. Bandung: Nuansa, 2012.
- Ainun Maknunah, “Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”, *Jurnal JOM FISIP Vol. 4, no. 2, Oktober 2017*.
- Aldilla Suwita Putra, “Pola Komunikasi Pada Istri Pasangan Pernikahan Jarak Jauh”, *Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Surakarta: 2017.
- Ali, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*. Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2021.
- Anista Zulfiana Dewi dan Refti Handayani Listiyani, “Analisis Gender Peran Ganda Istri Pada Keluarga Pelaut di Surabaya”. *Jurnal Unesa Vol. 1. No. 1. 2020*.
- Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994.
- David, P. Hampton, “*The Effect od Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Students*” (Chicago: Loyola University, 2004) diakses dari <http://www.webclearinghouse.net/volume/4/HAMPTON-TheEffecto.php> tgl 13 Juli 2022.
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Eaves S.H., & Robertson-Smith, “The Relationship Between Self-Worth and Marital Infidelity”. *The Family Journal*. 2007.
- Eka Rahmah Eliyani, “Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri”, *Jurnal Komunikasi, Vol. 1. No. 2*.

- Eka Rahmah Eliyani, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri". *Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1 No. 2, 2013*.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif". *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol.21 No.1, (2021)*.
- Gandhi Lapijan, L.M. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Hardani dkk. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Hasan, M. Iqbal *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Herein Puspitawati, *Gender dan Keluarga*. Bogor: PT IPB Press, 2013.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa, 2002.
- Kahlijah, "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Siti Musdah Mulia". *Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Banda Aceh 2015*.
- Mansour Fakih, dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: RisalahGusti, 2000.
- Martha dan Kresno. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Meidy Noya, Jenny M. Salamor. "Peran Konselor Sekolah dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Pelayanan Bimbingan Konseling di Sekolah" *Jurnal Psikologi Konseling, Vol. 16. No. 1, Juni 2020*.
- Mohamad, Fathur Fahrezi. Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Pasangan Jarak Jauh (Studi Kasus Pada Anak Buah Kapal Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal). *Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021*.
- Mufidah ch, *Bingkai Sosial Gender*. Malang: Uin Maliki Press, 2010.
- Mufidah, *Paradigm Gender*. Malang: Bayumedia Publising, 2004.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malik Press, 2013.

- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Prees, 2013.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Musribul, "Gender Perspektif Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar". *Skripsi Mahasiswa Ushuluddin, Banda Aceh*, 2016.
- Nanang Hasan Susanto, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki". *Jurnal Muwazah, Vol. 7, No. 2, Tahun 2015*.
- Nasaruddin Umar, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*. Yogyakarta: GamaMedia, 2002.
- Nasution, Khoeruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia Tazafa, 2009.
- Neneng Nurul Qomariyah, "Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Studi Fenomenologis Suami Yang Ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kuningan Jawa Barat)". *Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015*.
- Nur Aisyah, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga". *Jurnal Muwazah, Vol. 5, No. 2, Tahun 2013*.
- Purwanto, Budi. "Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) dengan Stress Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (Persero) TBK", dalam *Jurnal Psimawa: Jurnal Dirkususi Ilmu Psikologi & Pendidikan, Volume 1 Nomor 1 Juni 2019*.
- Putri Arida, Gambaran trust pada istri yang menjalani commuter marriage tipe adjusting. *Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Psikologi. Universitas Sumatra Utara. 2011*.
- Rachman, Ika Pratiwi. "Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.6 No. 2. 2017*.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rasyidah, *Ilmu Dakwah Perspektif Gender*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Riska Dwi Novianti dkk., "Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah". *Journal Acta Diurna. Vol. 4. No. 2*.

- Siti Rhokimah, "Patriarkisme dan Ketidakadilan Gender". *Jurnal Muwazah*, Vol. 6, N0. 1, Tahun 2014.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: Alfabet, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2009.
- Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Kalamulia, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 413
- Tin Herawati, dkk, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia". *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, Vol. 13, no. 3, September 2020.
- Ulfah. *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Umi Sumbulah, *Spectrum Gender*. Malang: UIN Malang, 2008.
- Utaminingsih, Alifiulahatin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press, 2017.
- Wawancara dengan Bapak Nashuha selaku Perangkat Desa Rabak bagian Kaur Kesra
- Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*. Lampung: IAIN Raden Intan, Fakultas Syari'ah, 2014.
- Yulastry Handayani, "Komitmen, Conflict Resolution, dan Kepuasan Perkawinan Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh". *Jurnal Psikoborneo Vol 3 No. 4. 2016*.
- Zakiyatul Anin Mahmudah, *Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)*. *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Lampung, 2005.
- Zuhaili, Wahbah et al. *Ensiklopedia Al-Qur'an Terjemahan Tim Kuwais*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

DOKUMENTASI

A. Wawancara dengan Informan MI



B. Wawancara dengan Informan AI



C. Wawancara dengan Informan RH



D. Wawancara dengan Informan NV



E. Wawancara dengan Informan HY



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Galih Kurniawan
2. NIM : 1717302062
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 23 Oktober 1999
4. Alamat Rumah : Desa Rabak RT 02 RW 01
5. Nama Ayah : Jalal Sutrisno
6. Nama Ibu : Ina Kuswati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : 2008
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : 2011
 - c. SMA/MA, tahun lulus : 2014
 - d. S1, tahun masuk : 2017
2. Pendidikan Non-Formal

C. Prestasi Akademik

1. -

D. Pengalaman Organisasi

1. PMR SMA
2. IPNU

Purwokerto
Saya yang menyatakan,



Galih Kurniawan
NIM. 1717302062